

**HADIS *DA'IF* DALAM PANDANGAN
PERSATUAN ISLAM (PERSIS):
Studi terhadap Keputusan Hukum Dewan Hisbah tahun 1993-2005**



Oleh:

UMAR HADI
NIM: 1420510022

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Agama dan Filsafat
Konsentrasi Studi al-Qur'an dan Hadis**

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : UMAR HADI, S.Pd.I

NIM : 14 20510022

Jenjang : Magister

Program Studi : Agama dan Filsafat

Konsentrasi : Al-Qur'an dan Hadis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang disebutkan sumbernya.

Yogyakarta, 17 Maret 2016

Saya yang menyatakan



UMAR HADI, S. Pd.I
NIM. 1420510022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : UMAR HADI
NIM : 1420510022
Jenjang : Magister
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Maret 2016

Saya yang menyatakan,



UMAR HADI
NIM. 1420510022



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : Hadis *Da'if* dalam Pandangan Persatuan Islam
(PERSIS): Studi terhadap Keputusan Hukum Dewan
Hisbah tahun 1993-2005

Nama : Umar Hadi
NIM : 1420510022
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Al-Qur'an dan Hadis
Tanggal Ujian : 4 April 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister

Yogyakarta, 12 April 2016



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : Hadis *Da'if* dalam Pandangan Persatuan Islam
(PERSIS): Studi terhadap Keputusan Dewan Hisbah
tahun 1993-2005

Nama : UMAR HADI

NIM : 1420510022

Program Studi : Agama dan Filsafat

Konsentrasi : Al-Qur'an dan Hadis

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua Ujian/Penguji : Ahmad Rafiq, M.Ag., Ph.D

Pembimbing/Penguji : Dr. Nurun Najwah, MA.

Anggota Penguji : Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag



Diuji di Yogyakarta pada tanggal 4 April 2016

Waktu : 09.00-10.00 WIB

Hasil/Nilai : 90/A.

Predikat : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude*

*Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

HADIS *DA'IF* DALAM PANDANGAN PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

Studi terhadap Keputusan Hukum Dewan Hisbah tahun 1993-2005

Yang ditulis oleh:

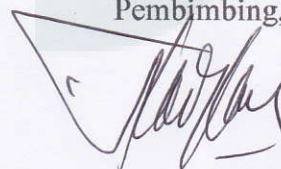
Nama	: Umar Hadi
NIM	: 1420510022
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Agama dan Filsafat
Konsentrasi	: Al-Qur'an dan Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Humaniora.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 Maret 2016

Pembimbing,



Dr. Nurun Najwah, M.Ag

MOTTO

Saat Ketika engkau berhenti belajar

Saat itu kamu telah mati

Umar Hadi

PERSEMBAHAN

Untuk Anakku, semoga engkau kelak menjadi

Orang yang beradab.

Buku Menyambut Kelahirannmu



Abstrak

Persatuan Islam (PERSIS), dalam sejarahnya, cukup dianggap sebagai salah satu ormas yang banyak melahirkan ijihad baru yang seringkali berbeda dengan *mainstream* yang ada. Dalam bidang hadis, salah satu ijihad PERSIS adalah hadis *da'if* ditolak kecuali dalam keadaan mendesak yang digunakan sebagai pembatas. Mengingat konsep ini berbeda dari tiga teori populer hukum mengamalkan hadis *da'if*, dan tentunya menyisakan problem akademik tersendiri, maka penulis tertarik menggali bagaimana sesungguhnya pengertian, kriteria, penerapannya konsep 'asing' ini dalam konteks yurisprudensi hukum di tubuh PERSIS.

Untuk tujuan di atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan sosio historis sehingga dapat diketahui kecenderungan pemikiran PERSIS dalam bidang hadis. Sebagai upaya menjelaskan konsep ini secara utuh, penulis menggunakan analisis intertekstual dengan disiplin ilmu hadis tradisional yang telah mapan sehingga konsep ini dapat dibandingkan, dan ditafsirkan dengan baik. Penulis juga menggunakan analisis induktif dengan cara membaca karya-karya yang otoritatif dalam lingkungan internal PERSIS. Karena untuk memahami pemikiran keagamaan sebuah organisasi berarti juga harus mengkaji kolektifitas-kolektifitas kunci dari ormas tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ini merupakan sintesis dari dua kubu ekstrem dalam teori hukum mengamalkan hadis *da'if*. Hal ini dapat dibuktikan bahwa apa yang dimaksud oleh PERSIS dengan kata "mendesak" mengacu kepada suatu kondisi, dimana jika tidak ditemukan satu hadis kecuali hadis *da'if*, maka boleh digunakan sebagai dasar hukum sepanjang kelemahannya tidak terlalu akut (*gairu syadid*), tidak bertentangan dengan Al-Quran, ijmak sahabat, dan kasus tersebut hanya berkaitan dengan perkara *ta'mmuli*. Akan tetapi, dalam temuan penulis, contoh kongkrit dari penerapan konsep ini hanya pada dua kasus belaka. Sehingga kegunaan konsep ini masih layak dipertanyakan. Alasannya tanpa menggunakan hadis *da'if* dua kasus tersebut masih bisa dibatasi dengan dalil lain. Dengan demikian konsep ini juga bersifat *takalluf*. Selain itu konsep ini juga memiliki kemungkinan inkonsistensi secara teoritis. Karena di satu sisi PERSIS menolak hadis *da'if* secara mutlak dalam perkara *fada'il al-a'mal*, tapi tidak menolaknya secara mutlak dalam perkara *ahkam*.

Sementara itu penerapan konsep hadis ini dalam keputusan hukum Dewan Hisbah tahun 1993-2005, dapat disimpulkan bahwa Dewan Hisbah relatif konsisten menerapkan konsep tersebut. Yaitu Dewan Hisbah tidak menggunakan hadis *da'if* sebagai dasar hukum kecuali dalam dua kasus yang telah memenuhi syarat mendesak. Sehingga dengan fakta itu, dapat juga disimpulkan bahwa sesungguhnya posisi PERSIS lebih cenderung kepada pendapat yang menolak menggunakan hadis *da'if* secara mutlak.

Kata kunci: *PERSIS, Dewan Hisbah, Hadis, Da'if, Mendesak*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia yang digunakan mengikuti *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* didasarkan kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987, tanggal 22 januari 1988.

A. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	num	n	en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين عدة	ditulis ditulis	muta' aqqidin 'iddah
----------------	--------------------	-------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan damah ditulis atau h.

زكاة الفطر	ditulis	zakatul fitri
------------	---------	---------------

D. Vocal Pendek

فعل	Fathah	ditulis	a
فعل	kasrah	ditulis	fa'ala
فعل		ditulis	i
فعل		ditulis	zukira
فعل	dammah	ditulis	u
فعل		ditulis	yazhabu

E. Vocal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	a
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	jahiliyyah
		ditulis	a
		ditulis	tansa

3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	i karim
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u furud

F. Vocal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vocal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ أَعَدْتُ لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis ditulis ditulis	a'antum u'iddat la'in syakartum
---	-------------------------------	---------------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qomariyah

الْقُرْآنِ الْقِيَّاسِ	ditulis ditulis	al-Qur'an al-Qiyas
---------------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el) nya

السَّمَاءِ الشَّمْسِ	ditulis ditulis	as-sama' asy-Syams
-------------------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis ditulis	zawi al-furud ahl as-sunnah
---------------------------------------	--------------------	--------------------------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis ini dengan baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada pemimpin dan suri tauladan kita yaitu Rasulullah Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis adalah upaya anak bangsa untuk mendokumentasikan pemikiran hadis di Nusantara. Dengan fokus kajian pemikiran hadis *da'if* dalam pandangan PERSIS, tesis ini berupaya menjelaskan salah satu konsep dan ijihad PERSIS dalam bidang pengembangan pemikiran hadis di Nusantara. Yaitu menggunakan hadis *da'if* dalam keadaan mendesak. Konsep ini merupakan sintesis dari dua kutub ekstream, antara pendapat menolak dan menerima hadis *da'if* secara mutlak, dalam konteks bagaimana hukum beramal dengann hadis *da'if*. Konsep ini juga berbeda dengan “jalan tengah ketiga” yang menyatakan bahwa hadis *da'if* boleh digunakan dalam masalah keutamaan amal. Hal ini semakin membuktikan bahwa PERSIS dalam bidang hadis memiliki ijihad tersendiri.

Adalah naif jika tesis ini penulis klaim sebagai karya tulis pribadi. Penulis lebih senang menyatakan bahwa tesis merupakan karya “kolektif” karena ada banyak yang terlibat dalam proses penulisan tesis ini. Hanya saja seluruh kekurangan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Tulisan sederhana ini yang

masih jauh dari kesempurnaan, sehingga bukan merupakan akhir dari sebuah penelitian. Akhirnya, Penulis menyadari bahwa karya ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

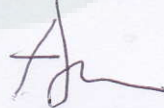
1. Prof. Dr. Musa Asy'ari yang ketika itu mempersilahkan penulis mengikuti perkuliahan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serta Prof. Dr. Machasin, M.A., yang saat ini menjabat sebagai pengganti rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil, Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Ro'fah, M.A., Ph.D. dan Bapak Ahmad Rafiq, M.Ag., Ph.D., selaku Koordinator dan Sekretaris Koordinator Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS) Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Nurun Najwah, Selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun dengan penuh kesabaran dari awal perumusan konsep hingga tesis ini bisa terselesaikan.
5. Bapak Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M. Ag, sebagai salah seorang penguji tesis ini, yang telah memberikan arahan dan masukan perbaikan tesis ini.
6. Segenap Dosen Prodi Agama dan Filsafat Konsentrasi Studi al-Qur'an dan Hadis yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis.
7. Bapak, Ibu dan keluarga tercinta yang tak pernah lelah memberikan jiwa dan raga untuk penulis, sampai kapan pun penulis tidak akan pernah bisa membalasnya.

8. Teman-teman seperjuangan di SQH 2014 yang telah banyak memberikan dukungan dan doanya
9. Seluruh keluarga besar PERSIS, Pesantren as-Sakinah Padasuka dan Tahzibul Washiyyah yang telah bersedia memberikan tempat.
10. KH. Ad-Dailamy Abu Hurairah, KH. Aceng Zakaria, Prof. Dr. KH. Maman Abdurrahman, KH. M. Romli. KH. Wawan Shofwan Shalehuddin dan KH. Dian Hardiana, Ustad Tiar Anwar Bahtiar, Ustad Ginanjar yang telah bersedia meluangkan waktunya berdiskusi dan mengambil banyak ilmu
11. Istiqomah Ila Sholichatun, istri penulis yang dengan sabar mendampingi penulis

Akhirnya semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan Tesis ini dan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 17 Maret 2016

Penulis



UMAR HADI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
DEWAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kajian Pustaka	14
E. Kerangka Teori	19
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II : SEJARAH PERSIS DAN DEWAN HISBAH PERSIS	
A. PERSIS	
1. Latar Belakang Sejarah	30
2. Genealogi Pemikiran Keagamaan PERSIS	33
3. Visi Misi dan Cita-cita PERSIS	44
B. Dewan Hisbah PERSIS	
1. Latar Belakang Sejarah	57
2. Metodologi Yurisprudensi Dewan Hisbah	60
BAB III : KONSEP HADIS <i>DA'IF</i> PERSATUAN ISLAM	
A. Makna Hadis Menurut PERSIS	65
B. Hadis <i>Da'if</i> Versi PERSIS	
1. Kaedah <i>Ke-da'if-an</i> Hadis dalam Pandangan PERSIS	73
2. Mekanisme Penilaian Hadis PERSIS: <i>Tashih</i> dan <i>Tad'if</i> Sebagai Sebuah Ijtihad.....	92
C. Pengertian dan Kriteria HadisHadis <i>Da'if</i> ditolak kecuali dalam Keadaan Mendesak.....	96

BAB IV	: KONSISTENSI PENERAPAN HADIS DAIF DITOLAK KECUALI DALAM KEADAAN MENDESAK DALAM KEPUTUSAN DEWAN HISBAH TAHUN 1993-2005	
	A. Posisi Imam Wanita dalam Salat Berjamaah	116
	B. Hukum Menggunakan Cadar Bagi Perempuan	130
	C. Posisi Telapak Kaki Waktu Sujud	149
	D. Salat Bakda Asar	152
	E. Salat Istigasah	155
	F. Salat Id di Masjid Ketika Hujan.....	160
	G. Salam dan Membaca Surah dalam Salat Jenazah	163
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	165
	B. Saran-saran	168
	DAFTAR PUSTAKA.....	170
	LAMPIRAN.....	183
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	186

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis merupakan sumber Islam yang kedua setelah Al-Quran. Disamping sebagai penjelas terhadap Al-Quran (Q.S. an-Nahl [16]: 44), hadis juga memiliki posisi independen, yaitu memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran (*as-sunnah al-mustaqillah*). Dengan demikian, secara epistemologis, hadis memiliki kedudukan dan posisi yang sangat fundamental dalam struktur pemikiran Islam. Hadis merupakan metodologi praktis Islam,¹ sehingga hadis merupakan sistem hidup (*way of live*) terperinci bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.

Mengingat posisinya yang fundamental, maka hadis ditransmisikan kepada generasi-generasi selanjutnya melalui aktivitas periwayatan yang cukup panjang dengan menggunakan lambang-lambang(*ṣiḡah*) tertentu yang kemudian dikodifikasi oleh para penghimpun hadis (*mukharrij*) dalam berbagai kitab hadis. Dalam aktivitas itu para ulama hadis telah mengerahkan segenap kemampuan intelektual mereka untuk merumuskan dan menyusun kaedah-kaedah ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis, baik pada aspek sanad maupun matan sehingga dapat mengidentifikasi mana hadis yang *ṣaḥīḥ* dan hadis yang *daʿīf* (lemah). Dengan kata lain, para ulama hadis telah memberikan kerangka ontologis dan epistemologis yang sangat

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nataʿamal maʿa as-Sunnah an-Nabawiyah*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2000), hlm. 25.

akurat dalam kajian hadis, sehingga hadis yang disandarkan kepada Nabi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.²

Meskipun para ulama telah berhasil menciptakan dan mengembangkan disiplin ilmu hadis yang *sophisticated* (canggih), tapi penelitian dan pemikiran tentang hadis bukan berarti telah selesai. Karena sejak pertengahan abad kesembilan belas para pemikir Islam menghadapi banyak tantangan, berkenaan dengan gagasan Islam klasik, yaitu menyangkut otoritas keagamaan. Dalam masa ini, ada semacam pergolakan yang mendorong pengujian kembali terhadap sumber-sumber klasik hukum Islam, termasuk di dalamnya adalah hadis. Dalam abad ini muncul tantangan dari sarjana orientalis, misalnya William Muir dan Alois Sprenger, yang mulai bersikap kritis terhadap literatur hadis.³

Adapun secara internal, penelitian hadis dengan tujuan mengidentifikasi dan memisahkan antara hadis yang *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* dan *ḍaʿīf* menjadi penting, mengingat tidak semua hadis bisa dijadikan sebagai sumber hukum dan pemikiran Islam. Alasan lain pentingnya penelitian hadis, karena adanya ancaman yang keras berupa azab neraka bagi siapapun yang lalai dan sengaja berdusta atas nama Nabi.⁴ Salah satu bentuk kedustaaan tersebut adalah sengaja

² M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 2.

³ Daniel W. Brown, *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam*, terj. Jaziar Radiani dan Entin Sriani Muslim, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 11.

⁴ Misalnya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab *Ṣaḥīḥ*-nya.
 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَنْبِئُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Telah menceritakan kepada kami Abū al-Walīd berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Jāmi' bin Syaddad dari 'Amir bin 'Abd Allah bin Az-Zubair dari Bapaknya berkata, "Aku berkata kepada Az-Zubair, "Aku belum pernah mendengar

menyandarkan sebuah hadis kepada Nabi, padahal tidak ada sumbernya dari beliau.⁵ Itulah sebabnya, para ulama menegaskan wajibnya mengetahui mana hadis *ṣaḥīḥ* dan mana yang *ḍaʿīf*.⁶

Sebagaimana yang terdokumentasikan dalam disiplin ilmu hadis, jamak diketahui bahwa para ulama hadis telah berhasil memisahkan dan mengklasifikasikan hadis ke dalam tiga kategori, yaitu: *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* dan *ḍaʿīf*. Ketiga terma tersebut merupakan istilah standar (baku) yang berlaku sampai saat ini.⁷ Mengenai hadis *ṣaḥīḥ*, para ulama sepakat menjadikannya sebagai *ḥujjah* (dasar) dalam agama. Demikian juga dengan hadis *ḥasan*, seluruh *fuqaha'* dan sebagian besar ulama hadis dan *uṣul* menerimanya sebagai *ḥujjah* dan dapat

kamu membicarakan sesuatu dari Rasulullah sebagaimana orang-orang lain membicarakannya?" Az Zubair menjawab, "Aku tidak pernah berpisah dengan beliau, aku mendengar beliau mengatakan: "Barangsiapa berdusta terhadapku maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka."

Dalam pandangan ulama, kualitas hadis-hadis tentang ancaman bagi orang yang berdusta atas Nabi mencapai derajat mutawatir. Atas dasar ini, maka ada sebagian sahabat, seperti Zubair bin al-ʿAwwām, Anas, Abu Qatādah, Uṣman bin ʿAffān, yang mempersempit meriwayatkan hadis karena khawatir jatuh dalam kategori berdusta atas nama Nabi. Lihat, Abd al-ʿAziz bin ʿAbd ar-Rahman bin al-ʿĀsim, *Tahqīq al-Qaul bi al-ʿamal bi al-ḥadīṣ ad-Ḍaʿīf*, (Riyāḍ: Dar al-Hijrah, 1992 M/1412 H). hlm. 7.

⁵ Ahmad bin ʿAli bin Ḥajar al-ʿAsqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī ʿAbd Allah Muḥammad bin ʿIsmāʿil al-Bukhārī*, tahqiq. ʿAbd al-ʿAzīz bin ʿAbd Allah Bāz, (ttp.: Maktabah as-Salafiyyah, t.t). vol: 1, hlm.199.

⁶ Abd al-ʿAziz bin ʿAbd ar-Rahman bin al-ʿĀsim, *Tahqīq al-Qaul bi al-ʿamal bi al-ḥadīṣ ad-Ḍaʿīf*, (Riyāḍ: Dar al-Hijrah, 1992 M/1412 H). hlm. 13 dan 37.

⁷ M. Syuhudi Ismaʿil, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007 M/ 1428 H), hlm. 33. Dalam pandangan Ibnu Taimiyyah, ketiga terma ini mulai berlaku pada zaman Imam al-Turmuḏi (wafat 279 H/892 M). Pada jaman sebelumnya, klasifikasi hadis hanya dikenal dua macam saja, yaitu *ṣaḥīḥ* dan *ḍaʿīf*. Namun oleh sebagian ulama pendapat ini ditolak. Alasannya bahwa terma ini, sebelum jaman Imam al-Turmuḏi, telah dipakai untuk menunjukkan salah satu kualitas hadis. Mengenai pertentangan ini, Syuhudi menjelaskan bahwa terma *ḥasan* yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyyah adalah bukan pada mulai dikenalnya istilah tersebut, tetapi pada digunakannya istilah *ḥasan* secara standar untuk menunjukkan satu kualitas hadis satu tingkat di bawah hadis *ṣaḥīḥ*.

diamalkan.⁸ Adapun terhadap hadis *da'īf* yang sangat lemah, umumnya para ulama sepakat tidak menjadikannya sebagai *hujjah*. Sementara hadis yang kelemahannya tidak terlalu berat (*gairu syadīd*), maka ada keragaman dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama.⁹

Persoalan hadis *da'īf*, khususnya dalam konteks penggunaannya, memang menuai kontroversi. Kontroversi tersebut dipicu karena adanya perbedaan *istiqla* (penalaran induktif) terhadap perkataan para ulama terdahulu. Sebutlah misalnya penisbatan kepada Imam al-Bukhārī yang dianggap oleh sebagian peneliti, misalnya oleh Imam al-Qāsimiy dalam kitabnya *Qawā'id at-Taḥdīs*, sebagai orang yang menolak menggunakan hadis *da'īf* secara mutlak. Tapi oleh sebagian peneliti lain, misalnya oleh Syeikh 'Abd al-Fattāḥ Abū Guddah, dianggap bahwa Imam al-Bukhārī sebenarnya tidak menolak menggunakan hadis *da'īf* secara mutlak. Alasannya, karena dalam salah kitabnya *Adāb al-Mufrād* ada sejumlah besar hadis-hadis yang *da'īf*.¹⁰

⁸ Nūr al-Dīn 'Itr, *Manhaj al-Naqdi fī 'Ulum al-Hadits* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H), hlm. 271. Alasan penerimaan hadis *ḥasan* sebagai *hujjah* dalam agama adalah diketahui kejujuran rawinya dan keselamatan transmisinya dalam sanad. Kualitas kerendahan *dabt* rawi yang bersangkutan tidaklah mengeluarkannya dari jajaran rawi yang menyampaikan hadis. Karena tujuan klasifikasinya hanyalah untuk menjelaskan bahwa hadis *ḥasan* berada satu tingkat di bawah hadis *ṣaḥīḥ* tanpa mencela reabilitasnya. Itulah sebabnya ada sebagian ulama, antara lain al-Ḥākim, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah, memasukkannya ke dalam kelompok hadis *ṣaḥīḥ*. Lihat, Muhammad 'Ajjaj al-Khatīb, *Uṣūl al-Ḥadīs 'Ulūmuhu wa Muṣṭalāḥuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1971 M/1391 H), hlm. 333. Zain al-Din 'Abd al-Raḥīm bin al-Ḥusain al-'Irāqī, *al-Taḥqīq wa al-Iḍāḥ Syarḥ Muqaddimah Ibnu Ṣalah*, tahqiq. 'Abd al-Ḥamīd Handāwī (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, 2001 M/1422 H), hlm. 39. M. Syuhudi Ismail, "Kriteria Hadis Sahih: Kritik Sanad dan Matan", dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed) *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 1996), hlm. 15.

⁹ A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadits* (Bandung: CV. Diponegoro, 2007), hlm. 220.

¹⁰ 'Abd al-Fattāḥ bin Ṣāliḥ Qudays al-Yāfi'ī, *At-Tamaẓhub: Dirāsah Ta'ṣiliyah Muqāranah li al-Masā'il al-Muta'alliqah bi at-Tamaẓhub*, (ttp.: t.p., t.t), hlm. 255-256. 'Abd al-Fattāḥ bin Ṣāliḥ Qudays al-Yāfi'ī, *Hukm al-'Amal bi al-Ḥadīs ad-Ḍa'īf 'Inda al-Muḥaddisīn wa al-Fuqahā*, (ttp.: t.p., t.t), hlm. 5-6.

Dalam menyikapi hadis *ḍaʿīf*, ada perbedaan sikap di kalangan umat Islam, yaitu antara sikap menerima dan menolak hadis *ḍaʿīf* secara mutlak. Salah satu implikasi dari sikap tidak mau menerima atau menggunakan hadis *ḍaʿīf*, banyak diantara kaum muslimin yang mengabaikan, meminggirkan dan mendeskreditkan kitab *Ihyāʾ ʿUlūm al-Dīn* yang dikarang oleh Imam al-Gazālī. Alasannya, karena di dalam kitab tersebut ada banyak hadis *ḍaʿīf*. Lebih jauh, alasan utama kelompok ini adalah bahwa penggunaan hadis *ḍaʿīf* akan melahirkan dan menyuburkan praktek bidah. Bahkan Syekh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Bānī mensinyalir bahwa hadis *ḍaʿīf*, bersama dengan hadis *mauḍūʿ*, akan memberi pengaruh yang buruk kepada kehidupan umat Islam sebagaimana yang tergambar dalam kitabnya *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ḍaʿīfah wa al-Mawḍūʿah wa Asāruha al-Sayyiʿ li al-Ummah*, dan kemudian dia pertegas kembali dalam bagian pendahuluan di kitab yang sama. Menurutnya, penyebaran dan penggunaan hadis *ḍaʿīf* melahirkan kerusakan dalam bidang akidah, dan hukum-hukum syariat. Itulah sebabnya, dia mengharamkan penyebaran hadis *ḍaʿīf*, dan menurutnya, tindakan seperti itu dikategorikan sebagai perbuatan berdusta atas nama Rasulullah.¹¹

Namun di lain pihak, sebagian umat Islam ada juga yang menganggap bahwa hadis *ḍaʿīf* memiliki signifikansi dalam agama. Bahkan dalam pandangan mereka, hadis *ḍaʿīf* juga mempunyai fungsi dan tugas yang fundamental (*wazīfah asāsīyah*) dalam agama. Alasannya, karena hadis *ḍaʿīf* sebenarnya memiliki asal,

¹¹Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Bānī, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ḍaʿīfah wa al-Mawḍūʿah wa Asāruha al-Sayyiʿ fi al-Ummah* (Riyāḍ: Maktabah al-Maʿārif, 1992 M/1412 H), I: 47-51.

hanya saja tidak sempurna padanya syarat-syarat hadis *ṣahīḥ*. Artinya hadis *ḍaʿīf* pada satu aspek memiliki dan memenuhi syarat-syarat hadis diterimanya sebuah hadis namun tidak sempurna. Itulah sebabnya ada sebagian ulama yang menganggapnya *maqbul*, khususnya dalam konteks *faḍā'il al-a'māl*.¹²

Dengan demikian, setidaknya ada tiga pendapat dan pengamalan terhadap hadis *ḍaʿīf*, antara lain, yaitu: [1] tidak boleh menggunakan atau mengamalkan hadis *ḍaʿīf* secara mutlak, baik dalam masalah *ahkām* maupun *faḍā'il*. Pendapat ini dinisbahkan, salah satunya kepada Imam al-Bukhārī, Imam Muslim, Ibn al-ʿArabī dan lainnya, [2] boleh diamalkan secara mutlak. Pendapat ini disandarkan kepada Imam Aḥmad, Abū Dāwud, dan lainnya, [3] hadis *ḍaʿīf* boleh diamalkan dalam masalah *faḍā'il*, *mawā'iz* atau yang sejenisnya dengan persyaratan sebagaimana yang dirumuskan oleh Ibn al-Ḥajar.¹³ Jika teori ini dikaitkan dan dikomparasikan dengan pandangan PERSIS terhadap hadis *ḍaʿīf*, pertanyaan besarnya adalah dimana posisi PERSIS?.

Dalam konteks perdebatan ke-*ḥujjah*-an hadis *ḍaʿīf* di atas, PERSIS ternyata memiliki pandangan tersendiri. Secara umum, PERSIS berpendapat bahwa pada asalnya hadis *ḍaʿīf* tidak bisa dijadikan *ḥujjah* dalam agama, tidak dapat diterima untuk menentukan ajaran, lebih-lebih hukum. Namun pada dalam

¹² Sayyid Muḥammad Zakī Ibrāhīm, “Waḍīfah al-Ḥadīṣ al-Ḍaʿīfah fī al-Islāmi wa Aqwālu Kibār Aʿimmah al-Salaf wa al-Khalaf fihi” dalam <http://al7ewar.net/forum/archive/index.php>, diakses tanggal 22 Oktober 2015.

¹³ ʿAjjaj al-Khātib, *Uṣūl al-Ḥadīṣ*..., hlm. 351. Penjelasan dan analisis mengenai hal ini aka disampaikan dalam halaman-halaman selanjutnya.

aspek lain, yaitu dalam kasus-kasus tertentu yang mendesak keperluannya untuk sekedar pembatas, PERSIS menerima dan menggunakan hadis *ḍaʿīf*.¹⁴

Pandangan PERSIS di atas tentu saja menyisakan banyak ruang pertanyaan. Misalnya, apa yang dimaksud oleh PERSIS dengan konsep “yang mendesak keperluannya”, apakah itu berarti bahwa hadis *ḍaʿīf* bisa digunakan dalam keadaan darurat? apa indikator, kriteria dan batasannya? Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud oleh PERSIS dengan konsep pembatas, apakah pembatas tersebut merupakan terjemahan dari *taqyīd* atau *muqayyad* dalam disiplin ilmu *uṣūl fiqh*. Pertanyaan selanjutnya, seperti apa konsep hadis *ḍaʿīf* yang difungsikan sebagai pembatas tersebut, apakah berasal dari hadis *ḍaʿīf* yang sangat lemah atau ringan? Selanjutnya apakah fungsi *ḍaʿīf* dalam keadaan mendesak tersebut hanya difungsikan sebagai pembatas saja? apakah tidak ada fungsi-fungsi lainnya? Beberapa pertanyaan di atas, tidak sedikitpun dijelaskan dalam buku *Thuruqul Istinbath* sehingga hal tersebut patut diteliti lebih jauh.

Selain masalah di atas, masih berkaitan dengan hadis *ḍaʿīf*, sebagaimana yang ditegaskan dalam buku *Thuruqul Istinbath*, PERSIS menerima kaidah *al-aḥādīs al-ḍaʿīfah yuqawwī baʿḍuhā baʿḍan*, tetapi pada aspek yang lain, PERSIS menolak kaidah *al-ḥadīs al-ḍaʿīf yuʿmalu fī faḍāʾil al-ʿaʿmāl* (hadis *ḍaʿīf* dapat diamalkan dalam perkara keutamaan amal).¹⁵ Tentu saja merupakan hal yang menarik untuk diteliti, mengapa dan atas dasar apa PERSIS menolak kaedah

¹⁴ Dewan Hisbah Persatuan Islam, *Thuruqul Istinbath Dewan Hisbah Persatuan Islam* (Bandung: PERSISPers,t.t), hlm. 14.

¹⁵ Dewan Hisbah Persatuan Islam, *Thuruq al-Istinbath...*, hlm. 68.

yang dirumuskan oleh para ulama hadis tersebut. Dalam masalah ini, PERSIS lebih memilih pendapat yang pertama; yaitu pendapat yang tidak membolehkan menggunakan atau mengamalkan hadis *ḍaʿīf* secara mutlak, baik dalam masalah *aḥkam* maupun *faḍā'il*. Kenapa PERSIS, misalnya, tidak memilih pendapat yang ketiga, pendapat yang lebih moderat, pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam al-Nawawī sebagai berikut:¹⁶

وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال دون الحلال والحرام

“para ulama sepakat mengamalkan hadis *ḍaʿīf* dalam masalah keutamaan amal, selain yang berkaitan dengan perkara halal dan haram”

Bahkan dalam fatwa al-Ramli ditegaskan bahwa yang demikian itu merupakan *ijma'* (konsensus para ulama). Beliau menyatakan:¹⁷

قد حكى النووي في عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها خاصة

“Imam an-Nawawī menceritakan dalam beberapa karya tulisnya, bahwa para ulama hadis bersepakat mengamalkan hadis *ḍaʿīf* dalam masalah keutamaan amal dan yang sejenisnya secara khusus”

Beberapa persoalan di atas, dalam hemat penulis, merupakan problem akademik. Problem akademiknya, karena PERSIS terlihat tidak konsisten; yaitu di satu sisi PERSIS menolak menggunakan hadis *ḍaʿīf* secara mutlak, termasuk dalam perkara *faḍā'il*, namun di sisi lain PERSIS menerima dan menggunakan hadis *ḍaʿīf* dalam *aḥkām* meskipun dengan syarat “digunakan dalam keadaan mendesak”.

¹⁶ Abu Zakariya Mahyu al-Dīn bin Syaraf an-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarah al-Muhazzab li al-Syayrāzī*. tahqīd Muḥammad Najīb al-Muṭī'ī (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t), III: 226.

¹⁷ Komentor fatwa Imam Ramli dalam Ibn Ḥajar al-Haitamī, *al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyah* (Mesir: t.p., t.t), IV: 383.

Adapun kenapa penulis memilih mengkaji pandangan PERSIS mengenai hadis *da'if* dalam tesis ini, maka hal itu didasarkan kepada alasan sebagai berikut: Pertama, meskipun secara kuantitas PERSIS tidak sebesar Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, namun kiprah organisasi ini dalam percaturan pemikiran keagamaan (baca: Islam) dianggap sangat cukup penting. Bahkan pada paruh pertama abad ke-20 pemikiran-pemikiran keagamaannya sempat digunakan rujukan oleh semua gerakan modernis, misalnya Muhammadiyah dan Sarekat Islam. Disamping itu bersama Muhammadiyah dan al-Irsyad, PERSIS juga dianggap sebagai lokomotif pembaharuan Islam di Indonesia. Karena itu akan sangat penting meneliti pandangan PERSIS sebagai gerakan modernis dan puritanis terhadap hadis, khususnya hadis *da'if*.

Kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh MB. Hooker dalam karyanya *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, bahwa PERSIS, bersama NU, Muhammadiyah dan MUI, merupakan salah satu gerakan keagamaan yang aktif memberikan fatwa terhadap pelbagai dinamika dan problem sosial masyarakat melalui organisasi otonom yang mereka dirikan yang bernama Dewan Hisbah. Melalui Dewan inilah pandangan-pandangan keagamaan resmi PERSIS dapat diketahui dan dipahami, termasuk di dalamnya pemikiran tentang hadis, khususnya hadis *da'if*.¹⁸ Tentunya keputusan fatwa tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh pandangan PERSIS tentang hadis *da'if*. Artinya

¹⁸ Kumpulam Fatwa Dewan Hisbah telah diterbitkan dalam dua jilid yang berisi. Lebih lengkap lihat, Dewan Hisbah Persatuan Islam, *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) Tentang Akidah dan Ibadah* (Bandung: PERSIS Pers, 2008). *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) tentang Muamalah; Masalah-Masalah Kontemporer* (Bandung: PERSIS Pers, 2013).

dengan memahami pandangan PERSIS tentang hadis *ḍaʿīf*, kita akan bisa memahami fatwa-fatwa PERSIS yang barangkali berbeda dibandingkan ormas keagamaan lainnya di Indonesia.

Selanjutnya atas dasar kepentingan penelitian, dan tuntutan literatur, dalam karya ini penulis hanya akan meneliti pemikiran atau pandangan hadis PERSIS dalam karya-karya resmi mereka, yaitu *Thuruqul Istinbath Dewan Hisbah Persatuan Islam* dan *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS)*. *Thuruqul Istinbath* merupakan pedoman atau metodologi yurisprudensi hukum Islam yang disusun oleh Dewan Hisbah. Sementara *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam* merupakan hasil keputusan hukum terhadap berbagai masalah keummatan yang yang didasarkan kepada buku *Thuruqul Istinbath*.

Perlu dijelaskan bahwa dalam buku *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang Akidah dan Ibadah* mengadung tujuh puluh dua keputusan hukum (*istinbāt*), mulai dari tahun 1983-2005. Sementara buku *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang Muamalah* memuat dua puluh empat keputusan, mulai dari tahun 1987-2004.

Penting disebutkan, bahwa dalam kedua buku ini, antara keputusan resmi Dewan Hisbah dengan lampiran makalah dari anggota Dewan Hisbah, kadang-kadang berbeda. Artinya, tidak semua yang ada dalam kedua buku *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam* tersebut merupakan pandangan resmi Dewan Hisbah. Karena itu, dalam penelitian ini masalah atau keputusan resmi Dewan Hisbah yang akan diteliti untuk menguji penerapan dan

konsistensi konsep hadis *da'if* ditolak kecuali dalam keadaan mendesak, dibatasi pada beberapa kategori yaitu: [1] kesesuaian antara keputusan hukum Dewan Hisbah dengan makalah yang disampaikan oleh anggota Dewan Hisbah yang di dalamnya ada hadis-hadis *da'if*, [2] meskipun ada perbedaan antara kesimpulan Dewan Hisbah dengan makalah anggota Dewan Hisbah, tetapi Dewan Hisbah dalam buku tersebut, kadang juga menjelaskan kelemahan satu hadis dan bagaimana cara memperlakukannya yang dapat dibaca melalui rincian di bawah redaksi “mengingat dan menimbang”. [3] hadis-hadis yang ada dalam kedua buku tersebut, secara eksplisit atau implisit dihukumi *da'if* oleh Dewan Hisbah. Hal ini penting untuk mengetahui konsistensi penerapan konsep hadis *da'if* ditolak kecuali dalam keadaan mendesak dalam keputusan resmi Dewan Hisbah, [4] mengingat konsep hadis *da'if* ditolak kecuali dalam keadaan mendesak pertama kali dirumuskan dan digunakan oleh Dewan Hisbah pada tahun 1992, maka keputusan hukum Dewan Hisbah yang ada dalam buku *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam* tersebut, yang diteliti hanya dimulai pada tahun 1993 sampai tahun 2005. Pembatasan sampai tahun 2005 semata-mata didasarkan karena keputusan Dewan Hisbah di atas tahun 2005, sampai penelitian ini ditulis belum diterbitkan, [5] Seluruh keputusan hukum dari sidang Dewan Hisbah, sampai tesis ditulis, belum dianulir.

Dengan alasan di atas, maka dalam penelitian ini terdapat kurang lebih dua puluh tujuh hadis *da'if*. Sejumlah hadis ini berasal dari keputusan resmi Dewan Hisbah, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, mulai tahun 1993-2005 sebagaimana yang dijelaskan di paragraf sebelumnya. Hadis-

hadis tersebut akan diuji secara metodologis dalam konteks penerapan konsep “hadis *ḍaʿīf* ditolak kecuali dalam keadaan mendesak” yang dianut PERSIS. Tentu saja, tidak semua masalah yang dibahas dalam sidang Dewan Hisbah memuat hadis-hadis *ḍaʿīf*. Dalam penelitian penulis, setidaknya ada beberapa tema yang memuat hadis-hadis yang dinilai *ḍaʿīf* oleh PERSIS seperti yang dapat dilihat dalam tabel 1.¹⁹ Dari beberapa tema tersebut, ada satu tema, hukum salat Jumat bagi musafir, yang tidak diteliti oleh penulis karena keputusannya telah dianulir.²⁰

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Mengapa PERSIS menolak hadis *ḍaʿīf* kecuali dalam keadaan mendesak? Dan bagaimana kriteria atau indikator dalam keadaan mendesak tersebut?
2. Bagaimana penerapan dan konsistensi konsep di atas dalam hasil keputusan Dewan Hisbah antara tahun 1993 sampai tahun 2005?.

¹⁹ Lihat lampiran 1.

²⁰ Pada awalnya PERSIS menetapkan bahwa musafir tetap wajib melaksanakan salat Jumat. Alasannya karena hadis-hadis yang mengecualikan musafir tidak wajib jumat adalah *ḍaʿīf*. Namun dalam persidangan tahun 2007, keputusan ini dianulir. PERSIS menetapkan bahwa musafir “boleh tidak jumat”. Dasarnya bukan kepada hadis-hadis lemah tersebut, tapi kepada hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi pernah melakukan wukuf di Arafah dan tidak melaksanakan ibadah jumat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam pandangan PERSIS tentang hadis *ḍaʿīf*. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa PERSIS menolak hadis *ḍaʿīf* kecuali dalam keadaan mendesak. Juga untuk mengetahui kriteria atau indikator dalam keadaan mendesak tersebut.
2. Untuk mengetahui penerapan dan konsistensi konsep di atas dalam hasil keputusan Dewan Hisbahantara tahun 1993 sampai tahun 2005.

Atas dasar tujuan tersebut, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan apakah ada sesuatu yang orisinil dalam pemikiran PERSIS tentang hadis, khususnya hadis *ḍaʿīf*. Lebih dari itu, secara umum, penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk mendokumentasikan pemikiran Islam dalam bidang hadis di Nusantara. Manfaat lain dari penelitian dapat memperkaya diskursus pemikiran hadis dalam perspektif gerakan Islam modernis-puritanis. Adapaun secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi intelektual bagi perkembangan ilmu pengetahuan keislaman dimana ujungnya adalah bisa membantu pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia karena bagaimana-pun hadis secara aksiomatik merupakan salah satu *manhaj al-ḥāyah* selain Al-Quran.

D. Kajian Pustaka

Dalam pembacaan dan penelusuran penulis, karya yang spesifik membahas pemikiran PERSIS tentang hadis, setidaknya sampai tulisan ini ditulis, barangkali hanya ada satu penelitian, yaitu skripsi mahasiswa tingkat satu mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi yang ditulis oleh Siti Shobariyah Hawasy berjudul *Metode Pemahaman Hadis Dewan Hisbah Persatuan Islam: Kajian Terhadap Keputusan Sidang Dewan Hisbah PERSIS ke-IV tahun 2002*. Dalam karya ini dijelaskan bagaimana PERSIS (melalui Dewan Hisbah) selalu mengutamakan pendekatan tekstualisme dalam memahami dan memaknai sebuah hadis. Namun jika tidak memungkinkan dipahami secara tekstual, maka digunakan pendekatan *ta'wīl*.

Namun di luar kajian hadis, beberapa karya penelitian tentang PERSIS, setidaknya secara garis besar dapat dibedakan dalam dua fokus kajian, *pertama* yaitu yang berkaitan dengan sejarah dan kiprah sosial keagamaan dan politik PERSIS. *Kedua*, kajian tentang kontribusi PERSIS dalam pembinaan hukum Islam.

Beberapa karya pada aspek yang pertama, antara lain: penelitian yang dilakukan oleh Howard M. Federspiel Karya Federspiel yang berjudul *Persatuan Islam: Toward Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia* dianggap sebagai karya pertama (diterbitkan di New York tahun 1970 M) yang melakukan penelitian terhadap sejarah, dan kiprah PERSIS dalam bidang keagamaan dan sosial politik. Tema utama dalam penelitian ini adalah bagaimana respon intelektual dan aksi PERSIS terhadap tiga persoalan utama umat Islam Indonesia pada abad ke-20, yaitu: respon terhadap budaya lokal non-Muslim, konsep

akidah dan amaliah Islam, dan akomodasi dengan pemikiran dan teknologi modern. Dalam konteks itu, pendekatan yang dilakukan PERSIS adalah penekanan khusus urgensi dan signifikansi Al-Quran dan hadis sebagai sumber penelitian keagamaan. Artinya PERSIS berusaha mendefinisikan untuk masyarakat Indonesia apa yang dimaksud dengan Islam, prinsipnya, dan perilaku religius yang tepat bagi umat Islam Indonesia. Meskipun karya ini membahas kiprah sosial keagamaan PERSIS, tapi dalam karya ini hanya sedikit sekali membahas tema pemikiran PERSIS tentang hadis. Dalam karya ini, Federspiel hanya menjelaskan konsepsi hadis dan klasifikasinya secara sepintas, itu pun di bawah bab keyakinan dasar A. Hassan, sang ideolog PERSIS ini.²¹

Begitu juga yang ditulis oleh Deliar Noer. Karyanya *The Modernist Muslim Movement in Indonesia* merupakan disertasinya di Canada. Karyanya ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Sesungguhnya isi buku ini melaporkan tentang sejarah dan kiprah perjuangan gerakan Islam modernis, mulai dari Muhammadiyah, PERSIS dan gerakan modernis lainnya. Dalam buku ini pula dijelaskan keterkaitan atau pengaruh gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah terhadap gerakan Islam di Indonesia. Juga diperbincangkan mengenai relasi gerakan Islam

²¹ Lihat, Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*, terj. Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996).

modernis dengan reaksi Belanda, tradisi, dan kalangan nasionalis yang netral agama.²²

Tema yang sama, yaitu mengenai sejarah PERSIS, juga disinggung oleh sejarawan Ahmad Mansyur Suryanegara dalam bukunya *Api Sejarah* (2009 M). dalam buku ini disebutkan tentang peranan A. Hassan dalam organisasi PERSIS dan kecenderungan pemikiran keagamaan PERSIS kepada Wahabi.²³ Selanjutnya laporan mengenai akar intelektualisme PERSIS yang cenderung kepada Wahabi juga dapat kita baca dari karya yang ditulis oleh M. Muskhsin Jamil, Musahadi, Choirul Anwar, Abdul Kholiq dalam karya mereka *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah, al-Irsyad, PERSIS dan NU* (2007 M). Dalam buku ini juga diuraikan mengenai genealogi pemikiran keislaman PERSIS dan nalar keislamannya. Yaitu bahwa nalar keislaman PERSIS dimulai dari keyakinan bahwa hanya Islam satu-satunya agama yang benar, dan informasi mengenai Islam hanya termuat dalam dua pedoman kitab sucinya.²⁴

Sementara penelitian yang secara khusus mengkaji kiprah atau relasi PERSIS dengan politik dikaji oleh Tiar Anwar Bachtiar dan Pepen Irpan Fauzan. Karya keduanya yang berjudul *PERSIS dan Politik: Sejarah Pemikiran dan Aksi Politik PERSIS 1923-1997* (2012 M) fokus membahas tentang bagaimana sikap

²² Lihat, Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1990).

²³ Lihat, Ahmad Mansyur Suryanegara, *Api Sejarah* (Bandung: Salamadani, 2013).

²⁴ Uraian lebih lengkap, lihat M. Muskhsin Jamil, dkk, . Muskhsin Jamil, Musahadi, Choirul Anwar, Abdul Kholiq dalam karya mereka *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah, al-Irsyad, PERSIS dan NU* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2007).

PERSIS dalam menyikapi dinamika politik pra-kemerdekaan, Orde Lama dan Orde Baru.²⁵

Adapun penelitian yang mengkaji PERSIS dalam aspek pembinaan hukum Islam (ijtihad dan fatwa), beberapa karya dalam tema ini, dapat ditemui dalam penelitian yang dilakukan oleh MB. Hooker. Karyanya *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial* menjelaskan tentang bagaimana empat besar ormas Islam di Indonesia; Muhammadiyah, NU, PERSIS dan MUI, menyikapi perubahan dan dinamika sosial yang berkembang melalui serangkaian fatwa-fatwa. Mengenai PERSIS dalam buku itu, Hooker menjelaskan tentang kecenderungan PERSIS yang melakukan pembacaan literalisme dan skripturalisme terhadap teks dua kitab suci Islam.²⁶

Penelitian tentang PERSIS yang berkaitan dengan aspek yang sama juga dilakukan oleh Badri Khaeruman. Karyanya, *Pandangan Keagamaan Persatuan Islam: Sejarah, Pemikiran dan Fatwa Ulamaanya* (2005 M). Dalam buku ini, penulis menjelaskan mekanisme ijtihad dan metodologi *istinbāt* hukum yang dilakukan oleh Dewan Hisbah sebagai lembaga pusat pemikiran keagamaan PERSIS. Dalam penelitian ini, pemikiran PERSIS tentang hadis relatif banyak disinggung, khususnya bagaimana cara PERSIS (baca: Dewan Hisbah) ber-*istidlāl* dengan hadis.²⁷

²⁵ Lihat, Tiar Anwar Bachtiar dan Pepen Irpan Fauzan, *PERSIS dan Politik: Sejarah Pemikiran dan Aksi Politik PERSIS 1923-1997* (Bandung: Pembela Islam, 2012).

²⁶ Lihat MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia...*,

²⁷ Lihat, Badri Khaeruman, *Pandangan Keagamaan Persatuan Islam: Sejarah, Pemikiran dan Fatwa Ulamaanya* (Bandung: Granada, 2005 M).

Penelitian dengan fokus kajian yang sama, juga dilakukan oleh Uyun Kamiluddin dan Rafid Abbas. Karya Kamiluddin *Menyorot Ijtihad PERSIS: Fungsi dan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (2006 M), fokus kajiannya menjelaskan tentang bagaimana PERSIS sebagai gerakan puritan dan modernis menyelesaikan problem hukum kontemporer yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan as-sunnah. Menjawab persoalan kontemporer tersebut, ada dua metode yang dikembangkan oleh PERSIS, yaitu metode *istidlālī* dan *ta'līfī* tanpa terikat pada satu mazhab, tetapi mengambil pendapat imam mazhab yang sesuai dengan Al-Quran dan as-Sunnah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Badri, dalam karya ini pemikiran hadis PERSIS hanya menyinggung langkah-langkah ber*istidlāl* dengan hadis.²⁸ Sementara karya Rafid Abbas, *Ijtihad Persatuan Islam: Telaah atas Produk Ijtihad PERSIS tahun 1996-2009* (2012) difokuskan kepada pembahasan analisis kritis terhadap keputusan hukum Dewan Hisbah pada tradisi pola pemikiran fikih yang mereka kembangkan karena pada titik inilah dapat diketahui perubahan keputusan fikih di lingkungan internal PERSIS.²⁹ Dalam karya ini, pembahasan pemikiran PERSIS tentang hadis, secara substantif sama dengan apa yang disampaikan oleh dua karya di atasnya.

Berbeda dengan beberapa kajian di atas, fokus kajian penulis diarahkan kepada perbincangan tentang hadis *ḍaʿīf* dalam pandangan PERSIS, khususnya pengertian dan kriteria konsep hadis *ḍaʿīf* ditolak kecuali dalam keadaan

²⁸ Lihat, Uyun Kamiluddin, *Menyorot Ijtihad PERSIS: Fungsi dan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Tafakur, 2006 M).

²⁹ Lihat, Rafid Abbas, *Ijtihad Persatuan Islam: Telaah atas Produk Ijtihad PERSIS tahun 1996-2009*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013).

mendesak. Juga akan menguraikan penerapan dan konsistensi konsep di atas dalam keputusan hukum Dewan Hisbah tahun 1993-2005.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.³⁰ Kerangka ini diperlukan sebagai pegangan pokok secara umum dalam suatu penelitian dan akan memandu kemana arah penelitian berakhir. Itulah sebabnya, dalam penulisan karya ilmiah, kerangka teoritik sangat penting.³¹

Sesuai dengan persoalan yang diteliti, maka penelitian ini akan menggunakan kerangka teori ilmu *muṣṭalah al-ḥadīṣ*. Dalam khazanah ilmu hadis, ditemukan beberapa terma yang dari segi terminologis memiliki pengertian serupa, yaitu: *ḥadīṣ*, *sunnah*, *khbar* dan *aṣar*. Meskipun ada beberapa pandangan ulama yang membedakannya, tapi paling tidak keempat istilah itu dianggap sinonim. Sehingga dalam pemakaiannya dapat dipertukarkan satu sama lain.³² Dalam penelitian ini beberapa terma di atas dianggap sama.

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 41.

³¹ M. Amin Abdullah, "Metodologi Penelitian untuk Pengembangan Studi Islam: Perspektif Delapan Poin Sudut Telaah", dalam *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, vol. IV, no. 1 (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 22.

³² Lihat, Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam: Kajian Lintas Aliran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011 M), hlm. 59. Urain lebih lanjut tentang perbedaan keempat terma tersebut, lihat, Muhammad Alawi Al-Maliki, *Ilmu Uhsul Hadis*, terj. Adnan Qohar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 45-47. Muhammad 'Ajjaj al-Khatīb, *Uṣūl al-Ḥadīṣ 'Ulūmuhu wa Muṣṭalāḥuhu*, hlm. 17-28.

Secara garis besar ilmu hadis dapat diklasifikasikan ke dalam dua tema pokok bahasan, yaitu ilmu hadis *riwāyah*³³ dan ilmu hadis *dirāyah*.³⁴ Kedua ilmu ini bersifat empiric-historis yang kebenarannya dapat diukur secara korespondensi (berdasarkan data historis) dan koherensi (berdasarkan kaidah-kaidah ilmu *muṣṭalah al-ḥadīṣ*).³⁵ Dalam konteks ini, penelitian tentang hadis dimaksudkan untuk menguji apakah secara historis setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi itu benar-benar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dengan kata lain, penelitian terhadap kualitas hadis dimaksudkan untuk membedakan mana hadis yang *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* dan *ḍaʿīf*. Hal ini sangat penting mengingat persoalan kualitas hadis memiliki relevansi dengan sumber penetapan hukum, yaitu apakah hadis tersebut dapat digunakan sebagai dalil agama atau sebaliknya.³⁶

Untuk meneliti kualitas hadis, para ulama merumuskan ilmu *muṣṭalah al-ḥadīṣ*. Dalam ilmu ini, ada dua metode kritik untuk meneliti kualitas hadis, yaitu kritik eksternal (kritik sanad) dan kritik internal (kritik matan). Ṣalāḥ al-Dīn al-Adabī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kritik hadis (*naqd al-ḥadīṣ*)

³³ Nuruddin 'Itr mendefinisikannya dengan:

علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها

“ilmu yang mencakup perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat-sifat Nabi dan cara-cara meriwayatkannya, menghafal dan menguraikan lafal-lafalnya”. Lihat, Nur al-Din 'Itr, *Manhajud Naqd...*, hlm. 31. Uraian lebih lengkap mengenai periwayatan hadis, lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), hlm. 23-86.

³⁴ Nur al-Din 'Itr, *Manhajud Naqd...*, hlm. 30.

³⁵ Lihat, Idri, *Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis dan Ilmu Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 82.

³⁶ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan...*, hlm. 5.

adalah menjelaskan kebenaran atau ketidakbenaran penisbatan riwayat. Kritik sanad berarti kritik untuk menjelaskan apakah jalur-jalur yang terdiri dari sekumpulan para narator benar-benar mengambil riwayat dari narator sebelumnya yang menyampaikannya kepada sumber riwayat. Dalam kritik sanad para ulama telah merumuskan syarat-syarat tertentu agar sanad dapat dikatakan *ṣaḥīḥ*. Syarat-syarat itu antara lain: [1] ketersambungan sanad, [2] para periwayat bersifat ‘*ādil* dan *dabt*, [3] terhindar dari kejanggalan (*syaz*) dan cacat (‘*illah*).³⁷

Dengan logika kebalikannya, maka syarat atau sebab hadis itu dikatakan *ḍaʿīf* ada enam, yaitu: [1] sanadnya tidak bersambung, [2] para rawi atau sebagiannya tidak memiliki ‘*adālah*, [3] para rawi atau sebagiannya tidak kredibel, [4] adanya *syaz* baik pada pada matan, sanad dan keduanya sekaligus, [5] mengandung ‘*illah qāḍiḥah*, baik pada matan, sanad atau keduanya sekaligus, [6] tidak memiliki hadis pendukung (*syawāhid* atau *mutāba’ah*) dari jalan yang lain ketika hadis tersebut masih bisa diperbaiki (*qābilan li al-injibār*).³⁸

Demikianlah sebab-sebab kelemahan sebuah hadis menurut sebagian para ulama seperti yang dilaporkan oleh Imam aṣ-Ṣanʿānī dalam kitabnya *Tauḍīḥ al-*

³⁷ Abu ‘Amru Uṣman bin ‘Abd ar-Raḥman asy-Syahrzawī, ‘*Ulūm al-Hadīṣ Ibn aṣ-Ṣalāḥ*, taḥqīq dan syarah Nūr ad-Dīn ‘Itr (t.p.: t.p., t.t.), hlm. 11. aṣ-Ṣanʿānī, *Tauḍīḥ al-Afkār...*, hlm. 248. Nur al-Dīn ‘Itr., *Manhaj al-Naqd...*, hlm. 286. Bandingkan dengan, Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *al-Nukat ‘alā Kitāb Ibn aṣ-Ṣalāḥ*, hlm. 493.

³⁸ ‘Abd al-Karīm bin ‘Abd Allah al-Khudair, *al-Ḥadīṣ al-Ḍaʿīf wa Ḥukm al-Iḥtijāj biḥ*, (Riyāḍ: Dār al-Muslim, 1417 H/1997 M), hlm. 58-59. Berbeda dengan ulama hadis, meskipun secara garis besar para ulama fikih memiliki kesimpulan yang sama dengan para ulama hadis terkait hadis *ḍaʿīf*, namun ada dua perbedaan mereka dengan ulama hadis, yaitu, *Pertama*; bahwa para ulama fikih tidak mensyaratkan kebenaran suatu hadis dengan tiadanya *syaz* dan ‘*illah*. *Kedua*; yang menjadi substansi diterimanya sebuah hadis dalam paradigm ulama fikih adalah keselamatan makna (*salāmah al-ma’nā*) dan kesesuaiannya dengan syariat. Lihat, Muḥammad bin ‘Umar bin Sālim Bazmūl, *Taqwiyah al-Ḥadīṣ ad-Ḍaʿīf baina al-Fuqahā’ wa al-Muḥaddiṣīn*, (t.p.: t.p., t.t.), hlm 13.

Afkār.³⁹ Namun, secara garis besar, mengacu kepada pendapat Ibn Hajar al-‘Asqalānī, sebab-sebab hadis *da‘īf* itu hanya ada dua, yaitu: [1] keterputusan sanad, (*as-saqt min as-sanad*), [2] celaan terhadap rawi (*at-ta‘an fī ar-rāwī*).⁴⁰

Keterputusan dalam sanad melahirkan hadis *mu‘allaq*, *mursal*, *mu‘dal*, *munqati‘*, *mudallas* dan *mursal khāfī* (bila gugur secara tersembunyi). Sementara celaan terhadap rawi ini, dibagai kepada dua, yaitu ada yang berkaitan dengan ‘*adālah* (kredibilitas), dan ada yang berkaitan dengan akurasi hafalan (*dabt*). Yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ‘*adālah* diantaranya; rawi yang suka berdusta (*mauḍū‘*), dituduh berdusta (*matrūk*), fasik (*munkar*), *jahālāh* (*majhul*), dan berbuat bidah (*munkar*). Sementara yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap aspek akurasi hafalan adalah; rawi yang sangat buruk hafalannya (*munkar*), pelupa (*munkar*), banyak melakukan kekeliruan (*mu‘allaq*), *mukhālafah* (*mudraj*, *maqlūb*, *muḍṭarib*), dan jelek hafalannya (*syaz*).⁴¹

Mengenai penelitian sanad, Syuhudi Ismail merumuskan beberapa langkah, yaitu: [1] *takhrīj al-ḥadīṣ*, [2] *i’tibār*, [3] *natījah* (kesimpulan hasil penelitian).

Syuhudi menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan *takhrīj al-ḥadīṣ* dalam konteks penelitian hadis adalah penelusuran atau pencarian hadis pada

³⁹ aṣ-Ṣan‘ānī, *Tauḍīh al-Afkār*..., hlm. 248-249.

⁴⁰ Aḥmad bin ‘Alī Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Syarḥ Nukhbah Nuzhah an-Nazar fī Tauḍīh Nukhbah al-Fikr fī Muṣṭalah Ahl al-Aṣar*, taḥqīq. Nūr al-Dīn ‘Itr, (Pakistan: Maktabah al-Busyrah, 1432 H/2011 M0, hlm. 75. Maḥmūd Ṭaḥḥan, *Taisīr Muṣṭalah al-Hadīṣ*, (Iskandariyyah: Markaz al-Ma’had li al-Dirāsāt, 1415 H), hlm. 50. Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *al-Nukat ‘alā Kitāb Ibn aṣ-Ṣalāh*, hlm. 493.

⁴¹ Maḥmūd Ṭaḥḥan, *Taisīr Muṣṭalah al-Hadīṣ*, hlm. 53 dan 69.

pelbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan yang menguraikan secara lengkap sanad dan matan hadis yang dimaksud. Dalam kegiatan *takhrīj* dikenal dua metode, yaitu [1] metode *takhrīj al-ḥadīṣ bi al-fāz*, [2] metode *takhrīj al-ḥadīṣ bi al-mawḍūʿ*.⁴²

Langkah kedua untuk meneliti kualitas hadis adalah *iʿtibār*. Dalam disiplin ilmu hadis dijelaskan, *iʿtibār* adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu sehingga hadis yang awalnya tampak hanya diriwayatkan oleh satu narator pada akhirnya dapat diketahui apakah ada perawi lain atau tidak ada dari sanad hadis yang dimaksud. Dengan *iʿtibār* akan dapat diketahui apakah hadis yang dimaksud memiliki hadis-hadis pendukung (*mutabiʿ* dan *syahid*) atau tidak. Untuk mempermudah kegiatan ini, diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad-sanad yang dimaksud. Dalam skema ini ada tiga unsur yang mesti ada, yaitu: [1] jalur seluruh sanad, [2] nama para narator [3] metode *taḥammul wa al-adaʿ* yang digunakan oleh masing-masing narator.⁴³ Adapun langkah *ketiga* adalah menyimpulkan hasil penelitian yang dibuktikan dengan argumentasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah menurut disiplin ilmu *muṣṭalah al-ḥadīṣ*. Dari kesimpulan ini dapat diketahui apakah hadis yang dimaksud berkualitas *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, atau *ḍaʿīf*.⁴⁴

⁴² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 39-47.

⁴³ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 49-50.

⁴⁴ Ibid., hlm. 90-91.

Adapun untuk kritik matan, para ulama merumuskan dua kriteria, yaitu: terhindar dari *syaz* dan *illah*.⁴⁵ Dengan demikian ke-*ḍaʿīf*-an suatu hadis bisa dilihat dari aspek sanad dan matannya. Karena kadang-kadang ada hadis yang sanadnya *ṣaḥīḥ* tapi matannya *ḍaʿīf*. Demikian juga sebaliknya. Atau juga ada sanadnya *ḍaʿīf*, tetapi matannya *ṣaḥīḥ*.⁴⁶

Penilaian kualitas hadis, disamping didasarkan atas kaidah ke-*ṣaḥīḥ*-an sanad dan matan, juga sangat dipengaruhi oleh paradigma yang dianut oleh kritikus hadis dalam penerapan metode *al-jarḥ wa at-taʿdīl*. Dalam penelitiannya, Abdurrahman menjelaskan adanya empat paradigma dalam menilai kualitas hadis, yaitu paradigma yang bersifat [1] *tasyaddud*, [2] *taʿannut*, [3] *tawassuṭ*, dan [4] *tasāhul*.⁴⁷ Perbedaan paradigma ini menyebabkan perbedaan dalam menghukumi status hadis, dan pada akhirnya juga menyebabkan perbedaan pada keputusan hukum.

Dengan demikian, untuk meneliti dan menguji konsistensi PERSIS terhadap hadis *ḍaʿīf* dalam keputusan hukum yang mereka tetapkan, maka penulis menggunakan kriteria ulama hadis tradisional agar ada kesamaan perspektif dan kriteria dengan Dewan Hisbah dalam penilain hadis. Sedangkan untuk mengetahui penerapan dan konsistensi teori atau konsep hadis *ḍaʿīf* ditolak kecuali dalam keadaan mendesak bertolak dari paradigma teori ke-*ḥujjah*-

⁴⁵ Ṣalāḥ al-Dīn al-Adabī, *Manhaj Naqdi al-Matn 'Inda Ulama' al-Ḥadīṣ an-Nabawī*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah: 1983), hlm. 30-34.

⁴⁶ M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 34.

⁴⁷ Muhammad Abdurrahman, "Menelusuri Paradigma Para Ulama dalam Menentukan Kualitas Hadis", *Al-Jami'ah, Journal of Islamic Studies*, Vol. 41, No. 2/2003/1424 H, hlm. 409.

an atau hukum beramal dengan hadis *ḍaʿīf*. Yaitu ada tiga teori atau pendapat mengenai hukum beramal dengan hadis *ḍaʿīf*, antara lain: [1] tidak boleh menggunakan atau mengamalkan hadis *ḍaʿīf* secara mutlak, baik dalam masalah *ahkām* maupun *faḍā'il*, [2] boleh diamalkan secara mutlak, [3] hadis *ḍaʿīf* boleh diamalkan dalam masalah *faḍā'il*, *mawā'iz* atau yang sejenisnya dengan persyaratan sebagaimana yang dirumuskan oleh Ibn al-Hajar.⁴⁸

Dari teori ini nantinya bisa diketahui dimana sesungguhnya posisi PERSIS dalam menyikapi hadis-hadis *ḍaʿīf*. Yaitu apakah konsep hadis *ḍaʿīf* ditolak kecuali dalam keadaan mendesak itu mengacu dan menyetujui pendapat yang pertama. Ataukah ada perbedaannya, atau ada kemungkinan lain (sintesis). Karena itu konsep tersebut perlu diuji dengan cara sejauh mana penerapan dan konsistensi konsep tersebut dalam keputusan hukum yang mereka tetapkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan sumber-sumber datanya, penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan sosio-historis. Pendekatan sosio-historis dimaksudkan untuk mengetahui akar pemikiran PERSIS sehingga dapat dipahami kecenderungan pemikiran dan pandangan PERSIS terhadap hadis *ḍaʿīf*. Dalam kajian kepustakaan, sumber data baik berupa kitab-kitab, buku-buku maupun tulisan-tulisan yang terkait khusus dengan tema penelitian ini

⁴⁸ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadīṣ*..., hlm. 351.

dikumpulkan, dikaji dan dianalisis.⁴⁹ Dalam konteks penelitian ini, objek materialnya adalah Pemikiran PERSIS tentang hadis *da'if* yang dapat ditemukan dalam karya tulis resmi mereka. Sedangkan objek formalnya adalah konsep, otoritas, dan fungsi hadis *da'if* yang mengacu kepada disiplin ilmu hadis tradisional. Seluruh uraian dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.

2. Metode pengumpulan data

Karena sumber objek kajian dalam penelitian ini bertumpu pada sumber kepustakaan yang membahas hadis *da'if* dalam pandangan PERSIS, maka metode pengumpulan datanya dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu:⁵⁰

a. Data primer

Yaitu menggunakan data-data pokok yang berkaitan langsung dengan tema, rumusan masalah dan fokus penelitian. Literatur pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku *'ulūm al-ḥadīṣ* yang berkaitan dengan hadis *da'if*. Sementara untuk mengetahui pandangan PERSIS terhadap hadis *da'if* dan konsistensi penerapan konsep ini, maka data primer yang digunakan adalah buku *Kumpulan Keputusan Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) tentang Akidah dan Ibadah, Kumpulan Keputusan Hukum Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) tentang Muamalah, dan Thuruqul Istinbath Dewan Hisbah Persatuan Islam*.

⁴⁹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 159.

⁵⁰ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 63.

b. Data sekunder

Yaitu menggunakan data atau literatur lainnya sebagai penunjang yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini. Data yang dimaksud bisa berasal dari buku, jurnal, majalah, ensiklopedi, makalah, artikel dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka kitab-kitab ilmu hadis, lebih khusus yang ditulis oleh ulama PERSIS, akan digunakan untuk mempertajam dalam menganalisis pemikiran PERSIS tentang hadis.

3. Metode analisis data

Sesuai dengan persoalan yang diteliti, maka dalam penelitian akan digunakan metode analisis intertekstualitas. Metode ini digunakan karena beberapa kaidah atau konsep dalam data primer (yaitu literatur yang dibuat oleh PERSIS) tidak dijelaskan secara utuh. Metode intertekstualitas adalah suatu analisis teks yang berupaya memahami dan menginterpretasi teks dalam kaitannya dengan teks lain. Hal ini karena sebuah teks dan ungkapan dibentuk oleh teks-teks yang datang sebelumnya.⁵¹ Dalam penelitian ini juga menggunakan analisis komparatif, yaitu dengan membandingkan antara pandangan PERSIS dengan teks-teks ilmu hadis tradisional yang ada hubungannya dengan tema penelitian.

Untuk memperkuat hasil kajian, maka dalam penelitian ini juga menggunakan metode analisis induktif. Analisis ini digunakan ketika melakukan pembacaan terhadap teks-teks yang ditulis oleh ulama-ulama PERSIS, khususnya

⁵¹ Eriyanto, *Analisis Wacana* (Yogyakarta: LKiS, 2006) hlm. 305-306.

A. Hassan dan anggota Dewan Hisbah, yang ada kaitannya dengan tema penelitian. Pembacaan terhadap pendapat A. Hassan dan tokoh-tokoh Dewan Hisbah⁵² dianggap penting karena, seperti yang dikatakan John O. Voll untuk memahami gerakan Islam, salah satu aspek yang perlu dikaji adalah tokoh atau kolektifitas-kolektifitas kunci.⁵³ Ahmad Hassan dalam pandangan lingkungan internal PERSIS, dianggap sebagai tokoh kunci, maestro dan ideolog gerakan ini.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tesis ini akan disajikan dalam lima bab dimana antara satu bab dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan. Karenanya pembahasan disusun secara sistematis agar lebih mudah dipahami. Adapun sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari [1] latar belakang masalah; yaitu menguraikan argumentasi pemilihan tema dan problem akademik, [2] rumusan masalah, berisi butir-butir pertanyaan yang secara eksplisit menjelaskan problem akademik yang akan diteliti, [3] tujuan dan kegunaan penelitian, menjelaskan fokus penelitian dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, [4] kajian pustaka, menguraikan tentang hasil penelitian yang pernah ada yang ada hubungannya dengan tema kajian. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan perbedaan ruang lingkup kajian dan kontribusi penelitian, [5] Kerangka teoritis, berisi kerangka konseptual dan teori-

⁵² Penggalan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam.

⁵³ Dikutip dari, Akh Minhaji, *A. Hassan: Sang Ideologi Reformasi Fikih Di Indonesia 1887-1958*, terj. Imam Sofyan, (Bandung: Pembela Islam, 2015), hlm. 11.

teori yang relevan yang akan memandu dan menjawab permasalahan penelitian ini, [6] metode penelitian; menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data

Bab II, berisi tentang sejarah dan latar belakang kelahiran PERSIS dan Dewan Hisbah PERSIS. Dalam bab ini juga akan digambarkan secara komprehensif mengenai visi misi, genealogi pemikiran PERSIS serta metodologi *istinbāt* hukum Dewan Hisbah PERSIS.

Bab III, pertama-tama dalam bab ini dijelaskan konsep hadis secara umum dalam pandangan PERSIS, kemudian dilanjutkan dengan penguraian konsep hadis *da'īf* versi PERSIS, yaitu seputar pengertian hadis *da'īf* ditolak kecuali dalam keadaan mendesak dan apa saja indikator-indikatornya. Dalam bab ini juga akan dianalisis mengapa konsepnya seperti itu.

BAB IV, menjelaskan tentang bagaimana konsistensi PERSIS dalam menerapkan konsep tersebut dalam keputusan hukum yang mereka keluarkan. Analisis dan pengujian konsistensi tersebut akan mengacu kepada keputusan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Hisbah mulai tahun 1993-2005 yang memuat beberapa masalah

BAB V, Penutup yang terdiri dari [1] Kesimpulan, berisi tentang jawaban-jawaban dari permasalahan penelitian [2] saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah, sebagaimana yang tertuang dalam Bab I, yaitu [1] Mengapa PERSIS menolak hadis *da'if* kecuali dalam keadaan mendesak? dan bagaimana kriteria atau indikator dalam keadaan mendesak tersebut? [2] Bagaimana penerapan dan konsistensi konsep di atas dalam hasil keputusan Dewan Hisbah mulai tahun 1993-2005. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut di bawah ini.

Pada asalnya PERSIS menolak menggunakan hadis *da'if* secara mutlak, baik dalam masalah keutamaan amal, apalagi dalam masalah hukum. Penolakan ini secara genealogis dan teologis dipengaruhi oleh paradigma dan nalar keagamaan PERSIS yang selalu merujuk kepada Al-Quran dan hadis secara ketat. Dalam konteks hukum yang bersumber kepada hadis, PERSIS hanya mau beristidlāl dengan hadis *ṣaḥīḥ* atau *ḥasan* saja. Namun dalam keadaan mendesak PERSIS juga menggunakan hadis *da'if* sebagai dasar hukum yang digunakan sebagai pembatas.

Yang dimaksud “mendesak” tersebut, mengacu kepada [1] sifat kasusnya, yaitu masalah-masalah yang membutuhkan kepastian hukum karena berkaitan dengan *ḥājah al-‘ammah*, juga mengacu [2] sifat dalilnya, yaitu suatu kondisi dimana setelah dilakukan penelitian ternyata tidak ditemukan hadis *ṣaḥīḥ*

dalam masalah tersebut kecuali hadis *ḍaʿīf*. Dalam pandangan PERSIS, penggunaan hadis *ḍaʿīf* tersebut, mengacu kepada persyaratan yang dirumuskan ulama hadis terdahulu, ditambahkan dengan kriteria [a] bahwa hadis *ḍaʿīf* tersebut, kelemahannya tidak terlalu akut (*gairu syadīd*) [b] tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis yang *ṣahīh* atau hasan, [c] tidak bertentangan dengan ijmak sahabat, [e] digunakan hanya dalam masalah *taʿammuli* dan tidak digunakan dalam masalah akidah dan ibadah murni.

Dengan demikian konsep PERSIS “hadis *ḍaʿīf* ditolak kecuali dalam keadaan mendesak” merupakan sintesis dari kelompok yang saling beroposisi, yaitu kelompok “menolak secara mutlak” dan “kelompok menerima secara mutlak”.

Dalam temuan penulis, contoh kongkrit dari penerapan konsep ini hanya pada dua kasus belaka (kasus air yang bercampur dengan najis dan hukum cadar dalam Islam). Sehingga kegunaan konsep ini masih layak dipertanyakan. Karena tanpa menggunakan hadis *ḍaʿīf*, dua kasus di atas masih bisa dibatasi dengan dalil lain. Dengan demikian konsep ini juga bersifat *takalluf*. Selain itu konsep ini juga memiliki kemungkinan inkonsistensi secara teoritis. Hal itu karena PERSIS menolak hadis *ḍaʿīf* secara mutlak dalam perkara *faḍā'il al-a'māl*, tapi tidak menolaknya secara mutlak dalam perkara *aḥkām*. Padahal perkara hukum lebih utama daripada perkara *faḍā'il*.

Sementara itu dalam konteks keutamaan *faḍā'il al-a'māl* PERSIS menolak menggunakan hadis *ḍaʿīf* secara mutlak. Alasannya, menggunakannya

dikhawatirkan melahirkan praktek bidah. Hal itu karena *faḍā'il* merupakan perkara *mustahab* yang termasuk bagian dari hukum agama, tidak bisa dididarkan kepada kecuali kepada dalil dari Alquran dan hadis yang valid (*ṣaḥīḥ* atau *ḥasan*). Disamping itu, secara pragmatis, PERSIS juga beralasan, bahwa ada banyak hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḥasan* yang menjelaskan tentang keutamaan amal dapat diamalkan.

Mengenai jawaban untuk rumusan masalah yang kedua, dapat disimpulkan, sampai penelitian ini ditulis, bahwa cara PERSIS memperlakukan dan menyikapi hadis *ḍa'īf* relatif sesuai dan konsisten dengan konsep hadis *ḍa'īf* ditolak kecuali dalam keadaan mendesak, yang mereka rumuskan sendiri. Misalnya, dalam masalah posisi imam wanita dalam salat berjamaah. Karena dalam penilaian Dewan Hisbah semua hadis yang terkait dengan tema ini berkualitas *ḍa'īf*, maka dia tidak boleh digunakan sama sekali sebagai dasar hukum. Alhasil, PERSIS kemudian berbeda dengan pendapat *jumhur* ulama yang berpendapat bahwa posisi imam wanita dalam salat berjamaah adalah di tengah-tengah saf, tidak menjorok ke depan. Keengganan PERSIS menggunakannya sebagai *takhsīs* atau *tanṣīs* (pengutamaan) karena sifat masalahnya yang langsung berkaitan dengan ibadah murni, yaitu tata cara salat berjamaah)

Sikap berbeda ditunjukkan oleh PERSIS ketika berhadapan dengan masalah muamalah, yaitu, misalnya, hukum bercadar bagi wanita. Dalam masalah ini PERSIS menerima dan menggunakan hadis *ḍa'īf*, yaitu hadis Asma'

binti Abu Bakar, sebagai dasar keputusan fatwa bahwa wajah dan kedua tangan tidak termasuk aurat yang harus ditutupi. PERSIS menerima hadis tersebut karena matannya tidak bertentangan dengan ayat al-qur'ān. Bahkan hanya sekedar menjelaskan redaksi *illā mā zahara minhā* dalam ayat 31 dalam surah an-Nūr. Selain itu, juga tidak ditemukan hadis *ṣaḥīḥ* yang secara spesifik menjelaskan bahwa wajah dan kedua tangan tidak termasuk aurat. Sehingga hadis Asma digunakan sebagai penafsir atau untuk pembatas aurat perempuan.

Dengan melihat kecenderungan sikap PERSIS dalam memperlakukan hadis-hadis lemah, dapat juga disimpulkan bahwa PERSIS lebih dekat dengan kelompok yang menolak menggunakan hadis *ḍaʿīf* secara mutlak.

B. Saran-saran

Adalah fakta bahwa penelitian ini hanyalah bagian kecil dari upaya menjelaskan secara utuh tentang hadis *ḍaʿīf* dalam pandangan PERSIS. Tentu ada banyak kekurangan dalam penelitian ini. Misalnya keterbatasan penelitian terhadap keputusan Dewan Hisbah PERSIS. Atau karena dalam penelitian ini tidak atau belum menggunakan paradigma integrasi interkoneksi dengan melibatkan disiplin ilmu yang lain, misalnya ilmu sosial, sebagai alat bantu untuk mengetahui dan menjelaskan apakah ada perubahan paradigma pemikiran hadis dari masa ke masa dalam organisasi PERSIS, khususnya dalam konteks kritik hadis.

Dalam konteks pemikiran hadis PERSIS, tentunya masih ada beberapa bagian menarik yang perlu diteliti. Misalnya tentang bagaimana konsep

taqwiyyah al-ḥadīṣ ad-daʿīf, penerapan dan konsistensinya dalam produk-produk hukum Dewan Hisbah. Di lingkungan internal PERSIS, konsep ini hanya dijelaskan secara global. Adapun bagaimana rinciannya belum diuraikan sama sekali.

Tema ini menarik diteliti karena *taqwiyyah* merupakan salah satu faktor yang melahirkan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama maupun lembaga fatwa yang ada. Dengan mengetahui metodologi *taqwiyyah* masing-masing lembaga fatwa yang ada, khususnya dalam konteks di Indonesia, dapat menjadi jalan lahirnya toleransi fikih di tangan-tengah masyarakat. Sehingga kebiasaan membidahkan satu amalan kelompok di luar kelompoknya dapat dihindari. Misalnya kasus qunut subuh. Oleh satu golongan, salah satunya PERSIS, hadis-hadis tentang ini dianggap tidak kuat. Sementara golongan lain, salah satunya NU, hadis tentang qunut subuh dianggap kuat. Tentunya persoalan ini tidak lepas dari konsep *taqwiyyah* yang dianut oleh masing-masing golongan.

Selain itu, Pemikiran PERSIS tentang hadis juga dapat dikaji dengan paradigma integrasi interkoneksi. Yaitu menggunakan disiplin ilmu sosial sebagai pisau analisis untuk menjelaskan dan mengetahui dan menjelaskan bagaimana cara PERSIS memahami hadis-hadis hukum dan bagaimana yurisprudensinya dalam konteks negara demokrasi. Misalnya dalam kasus hukum perempuan menjadi presiden.

Daftar Pustaka

- ‘Asim al-, Abd al-‘Aziz bin ‘Abd ar-Rahman bin, *Tahqiq al-Qaul bi al-‘amal bi al-hadis ad-Daif*, Riyad: Dar al-Hijrah, 1992 M/1412 H.
- ‘Asqalani al-, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar *a-Matalib al-‘Aliyah bi Zawaid as-Samaniyyah*, tahqiq. Nasir bin Muhammad bin ‘Abd al-‘Aziz Riyad: Dar al-‘Asimah, 1419 H/1998 M. 3 Vol.
- _____, *Fath al-Bari*, tahqiq. Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, ttp. : al-Maktabah as-Salafiyyah, tt. 10 Vol.
- _____, *al-Nukat ‘ala Kitab Ibn as-Salah*, tahqiq. Rabi’ bin Hadi, Madinah: al-Jami’ah al-Islamiyyah, 1404 H/ 1984 M
- _____, *Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam*, ta’liq. Safi ar-Rahman al-Mubarakfuri, Riyad: Dar as-Salam, 1424 H/2004 M.
- _____, *Syarh Nukhbah Nuzhah an-Nazar fi Taudih Nukhbah al-Fikr fi Mustalah Ahl al-Asar*, tahqiq. Nur al-Din ‘Itr, (Pakistan: Maktabah al-Busyra, 1432 H/2011 M.
- _____, *Ta’rif Ahl Taqdis bi Maratib al-Mausufin bi Tadlis*, tahqiq dan ta’liq. ‘Asim bin ‘Abd Allah al-Qaryuti, Urdun: Maktabah al-Manar, tt.
- _____, *Taqrib at-Tahzib*, tahqiq. Abu al-Asybal Sagir Ahmad Syagib al-Bakistani, Riyad: Dar al-‘Asimah, 1421 H.
- _____, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Imam Abi ‘Abd Allah Muhammad bin ‘Isma’il al-Bukhari*, tahqiq. ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abd Allah Baz, ttp.: Maktabah as-Salafiyah, t.t. 1 Vol
- ‘Id al-, Ibnu Daqiq, *al-Iqtirah fi Bayan al-Istilah wa ma Udifu ila Zalik min al-Ahadis al-Ma’dudah min as-Sihhah*, tahqiq. Qathan ‘Abd al-Rahman al-Duri, al-Quds: Dar al-‘Ulum, 1428 H/2007 M.
- ‘Iraqi al-, Zain al-Din ‘Abd al-Rahim bin al-Husain bin ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr bin Ibrahim *Syarh al-Fiyah al-‘Iraqi al-Musammah bi al-Tabsirah wa al- Tazkirah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t. 1 Vol.
- ‘Isma’il, Abu al-Hasan Mustafa bin, *Syifa’ al-‘alil bi al-Faz wa Qawa’id al-Jarh wa at-Ta’dil*, taqdim. Muqbil bin Hadi al-Wadi, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1411 H/1991 M.
- ‘Itr, Nur ad-Din, *Manhaj al-Naqdi fi ‘Ulum al-Hadits*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997 M/1418 H.

- _____, *I'lam al-Anam Syarh Bulug al-Maram min Ahadis al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Farfur, 1419 H/1998 M.
- 'Uqaili al-, Abu Ja'far bin Muhammad bin 'Amru *ad-Du'afa'*, tahqiq. 'Abd al-Mu'ti Amin Qal'aji Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1404 H/1984 M. 2 Vol.
- 'Usaimin al-, Muhmmad bin Salih, *Asy-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni'*, Damam: Dar Ibn al-Jauzi, 1424 H. 6 Vol.
- Abbas, Rafid, *Ijtihad Persatuan Islam: Telaah atas Produk Ijtihad PERSIS tahun 1996-2009*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013.
- Abdullah, Amin, "Memaknai ar-Ruju' ila al-Qur'an wa as-Sunnah, dalam, Wawan Gunawan Abd. Wahid, Muhammad Abdullah Darraz, Ahmad Fuad Fanani, *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*, Bandung: Mizan, 2015.
- _____, "Metodologi Penelitian untuk Pengembangan Studi Islam: Perspektif Delapan Poin Sudut Telaah", dalam *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, vol. IV, no. 1 2005, hlm. 22
- Abdurrahman, M, "Kata Pengantar", dalam Dadan Wildan, dkk, *Gerakan Dakwah Persatuan Isla*, Tangerang: Amhna, 2015.
- _____, *Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Abdurrahman, Muhammad, "Menelusuri Paradigma Para Ulama dalam Menentukan Kualitas Hadis", *Al-Jami'ah, Journal of Islamic Studies*, Vol. 41, No. 2/2003/1424 H, hlm. 409
- Adabi al-, Salah al-Din, *Manhaj Naqdi al-Matn 'Inda Ulama' al-Hadis al-Nabawi*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah: 1983.
- Ansari al-, *Kita Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim b al-Asar*, tashih dan ta'liq. Abu al-Wafa, "Kitab as-Salah", Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, tt. hlm. 41. No hadis 212.
- Ansari al-, Husain bin Muhsin bin Muhammad al-Ansari *at-Tuhfah al-Mardiyyah fi Halli Ba'd Musykilat al-Hadisiyyah*, notasi. Rasyid bin 'Amir bin al-Gufaili, Riyad: Dar as-Samai'i, 1420 H/ 1999 M.
- Ayyub, Muhammad bin Abu Bakr *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, tahqiq. Abu 'Ubaidah Masyhur bin Hasan, (Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H. 2 Vol.

- Bazmul, Muhammad bin 'Umar bin Salim, *Taqwiyyah al-Hadis ad-Da'if baina al-Fuqaha'a wa al-Muhaddisin*
- Bakistani al-, Zakariya bin Gulam Qadir, *Taudih Usul a-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadis*, (Jeddah: Dar Ibn al-Jauzi, 1428 H.
- Bani al-, Muhammad Nasir, *Tamam al-Minnah fi at-Ta'liq 'ala Fiqh as-Sunnah*, ttp.: Dar ar-Rayah, 1409 H.
- _____, *Silsilah al-Ahadis al-Da'ifah wa al-Mawdu'ah wa Asaruha al-Sayyi' fi al-Ummah*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1992 M/1412 H. 1 Vol.
- _____, *Sahih al-Jami' as-Saghir wa Ziyadatuh*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1408 H/1988 M.
- Bachtiar Tiar Anwar, *Lajur-lajur Pemikiran Islam: Kilasan Pergulatan Intelektual Islam di Indonesia*, Jakarta: Komunitas Nuun, 2011.
- _____, dan Pepen Irpan Fauzan, *Persis dan Politik: Sejarah Pemikiran dan Aksi Politik Persis 1923-1997*, Bandung: Pembela Islam, 2012.
- _____, *Melacak Akar Intelektualisme Persatuan Islam*. tidak diterbitkan
- Baihaqi al-, Abu Bakar Ahmad al-Husain , *Ma'rifah as-Sunan wa al-Asar*, tahqiq. 'Abd al-Mu'ti Amin Qal'aji, Kairo: Dar al-Wa'yi: 1411 H/1991 M, IV: 231. Hadis no. 5975.
- _____, *as-Sunan al-Kubra*, tahqiq. Muhammad 'Abd al-Qadir 'Ata, "Kitab as-Salah" (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), III: 187. hadis no. 5357,
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Bar al-, Yusuf bin Ibn 'Abd, *Jami' Bayan al-'Ilmi wa Fadlih*, tahqiq. Abu al-Asybal az-Zuhairi, Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 1414 H/1994 M.
- Bassam al, Abd Allah bin 'Abd ar-Rahman *Taudih al-Ahkam min Bulug al-Maram*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi, 1423 H/2003. 1 Vol.
- Bazmul, Muhammad bin 'Umar bin Salim, *Taqwiyah al-Hadis ad-Da'if baina al-Fuqaha' wa al-Muhaddisin*, ttp.: t.p., t.t.
- Brown, Daniel W., *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam*, terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim, Bandung: Mizan, 2000.
- Busiri al-, Ahmad bin Abu Bakar bin Isma'il , *Kitab Ithaf al-Khirah al-Mahrah bi Zawa'id al-Masanid al-Asyrah*, Riyad: Dar al-Watan, 1420 M/1999 M. 2 Vol.

- Bukhari al, Muhammad bin Isma'il *al-Jami' as-Sahih*, Kairo: Dar asy-Sya'ab, 1407 H/1987, III: 19. Hadis no. 1838.
- Daraqutni ad-, Ali bin 'Umar *Sunan ad-Daraqutni*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1423 H/2011 M.
- Dewan Hisbah Persatuan Islam *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) tentang Muamalah; Masalah-Masalah Kontemporer*, Bandung: Persis Pers, 2013.
- _____, *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Tentang Akidah dan Ibadah*, Bandung: Persis Pers, 2008.
- _____, *Thuruq al-Istinbath Dewan Hisbah Persatuan Islam* Bandung: PersisPers,t.t.
- Dimasyqi ad-, Tahir bin Salih bin Ahmad al-Jaza'ir , *Taujih an-Nazar ila Usul al-Asar*, Mesir: al-Ka'inah Baharah ar-Rum, t.t.
- Eriyanto, *Analisis Wacana*, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Fasi al-, Ibn al-Qattan *Ihkam al-Nazar bi Hassah al-Basar*, tahqiq. Idris as-Samadi Damaskus: Dar al-Qalam, 1433 H/2012 M.
- Fahl, Mahir Yasin, *Asal 'Ilal al-Hadis fi Ikhtilaf al-Muhaddisin*, Oman: Dar 'Ammar, 1420 H/2000 M.
- Fauzan al-, 'Abd Allah bin Salih *Minhah al-'Alam fi Syarhi Bulug al-Maram*, Jeddah: Dar Ibn al-Jauzi, 1427 H. 1 Vol.
- Federspiel Howard M., Federspiel, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad xx*, terj. Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Guddah, Abd al-Fattah Abu, dalam Muhammad 'Abd al-Hayyi al-Laknawi, *Zafr al-Amani bi Syarh Mukhtasar as-Sayyid asy-Syarif al-Jurjani fi Mustalah al-Hadis*, Beirut: Maktab al-Matbu'at al-Islami, 1416 H.
- Haisami al-, Nur al-Din 'Ali bin Abu Bakar *Majma' az-Zawa'id wa Manba' al-Fawa'id*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, t.t.
- Hajjaj, Muslim bin *Sahih Muslim*, "Kitab al-Libas wa az-Zinah, hlm. 1002. Hadis no. 2085.
- _____, *Sahih Muslim*, tahqiq. Nazr bin Muhammad al-Faryabi Abu Qutaibah, "Kitab al-Iman" Riyad: Dar at-Taibah, 1427 H/2006 M. Hadis no. 171.

- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin, *al-'Ilal wa Ma'rifa ar-Rijal*, tahqiq dan takhrij. Wasi Allah bin Muhammad 'Abbas Riyad: Dar al-Khani, 1422 H/2001 M. 2 Vol.
- Hanifah, Abu, *Juz'un 'Awali al-Imam Abi Hanifah*, takhrij. Syamsu ad-Din bin Yusuf bin Khalil bin 'Abd Allah ad-Dimasyq, tahqiq. Khalid al'Awwad Damaskus: Dar al-Farfur, 1422 H/2001 M.
- Hasan, 'Amir 'Abd al-Fattah, *al-Ahadis lam Tasihh wa 'alaiha al-'amal: Dirasah Istiqraiyah Naqdiyyah li Abwab al-'Ibadat fi Jami' at-Tirmizi*, Jami'ah an-Najah al-Wataniyyah, tidak diterbitkan
- Hibban, Muhammad ibn, *Kitab al-Majruhin min al-Muhaddisin*, tahqiq. Hamdi 'Abd al-Majid as-Salafi, Riyad: Dar as-Samai'i, 1420 H/2000. 2 Vol.
- Hadi al-, Muhammad bin Ahmad bin 'Abd as-Sarim al-Munki fi ar-Raddi 'ala as-Subki, tahqiq. Abu 'Abd ar-Rahman as-Salafi dan 'Uqail bin Muhammad bin Zaid al-Muqtiri al-Yamani, Beirut: Muassah ar-Rayyan, 1424 H/ 2003 M.
- Haisami al-, Nur ad-Din 'Ali bin Abu Bakar , *Majma' az-Zawa'id wa Manba' al-Fawa'id*, Beirut: Dar al-Fikr:, 1412. V: 241. Hadis no. 8614.
- Halim al-, Taqi al-Din Ahmad bin 'Abd, *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah li Ibn Taimiyyah*, tahqiq. Muhammad Rasyad Salim, Riyad: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyyah, 1406 H/1986 M. 4 Vol.
- Hammadah Faruq, *Manhaj al-Islami fi al-Jarh wa at-Ta'dil*, Riyad:Dar Tayyib, 1997 M/ 1418 H.
- Hasani al-, as-Sayyid Muhammad 'Alawi al-Maliki, *Majmu' Fatawa wa Rasa'il li al-Imam as-Sayyid 'Alawi al-Maliki al-Hasani*, ttp.: tp, 1413 H.
- Hassan, A. "Muqaddimah" dalam *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: CV. Dipenogoro, 1983
- _____, *Al-Furqan: Tafsir Qur'an, Edisi Bahasa Indonesia Mutakhir*, Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia, 2010.
- _____, *Ijma', Qiyas, Madzhab, Taqlid*, Bangil: Lajnah Penerbitan Persatuan Persis Bangil, 1984.
- _____, *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama, Jilid 1-2*, Bandung: Diponegoro, 2011.
- _____, *Tarjamah Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro, 2011.
- Haytami al-, Ibn Hajar , *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah* , Mesir: t.p., t.t. 4 Vol.

- Ibrahim, “ Sayyid Muhammad Zaki Wazifah al-Hadis al-Da’ifah fi al-Islami wa Aqwalu Kibar A’immah al-Salaf wa al-Khalaf fihi” dalam <http://al7ewar.net/forum/archive/index.php>. dan <https://www.paldf.net/forum/showthread>. Akses tanggal 22 Oktober 2015.
- Idri, *Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis dan Ilmu Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Iraqi al-, ‘Zain al-Din ‘Abd al-Rahim bin al-Husain *al-Taqyid wa al-Idah Syarh Muqaddimah Ibnu Salah*, tahqiq. ‘Abd al-Hamid Handawi (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyah, 2001 M/1422 H.
- Isma’il, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* Jakarta: Bulan Bintang, 2007 M/ 1428 H.
- _____, “Kriteria Hadis Sahih: Kritik Sanad dan Matan”, dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas’udi (ed) *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 1996.
- _____, *Kaidah Kesahihan Sanad hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Jamil, M. Muskhsin,, Musahadi, Choirul Anwar, Abdul Kholiq, *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis dan NU*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2007.
- Kamiluddin, Uyun, *Menyorot Ijtihad Persis: Fungsi dan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Tafakur, 2006.
- Khaeruman, Badri, *Pandangan Keagamaan Persatuan Islam: Sejarah, Pemikiran dan Fatwa Ulamanya*, Bandung: Granada, 2005.
- Khatib al-, ‘Ajjaj, *Usul al-Hadis ‘Ulumuhi wa Mustalahuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1971 M/1391 H
- _____, *Ushul al-Hadis: Pokok-Pokok Ilmu Hadits*. terj. Qodirun Nur Ahmad dan Ahmad Musyafiq, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.
- Khudair al-, Abd al-Karim bin ‘Abd Allah *al-Hadis al-Daif wa Hukm al-Ihtijaj bihi*, Riyad: Dar al-Muslim, 1417 H/1997 M.
- Kharasani al-, Sa’id bin Mansur bin Syu’bah *Sunan Sa’id bin Mansur*, tahqiq. Habib ar-Rahman al-‘A’zami, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

- Luknawi al, Abd al-Hayyi , *al-Ajwibah al-Fadilah li as-Ilah al-Asyrah al-Kamilah*, notasi. 'Abd. Fattah Abu. Guddah, Kairo: Maktab al-Matbuat al-Islamiyyah, 1404 H/1984 M. 2 Vol.
- _____, *ar-Raf'u wa at-Takmil fi al-Jarh wa at-Ta'dil*, Beirut: Dar al-Aqsa. 1407 H/1987 M
- Maliki al-, Muhammad Alawi, *Ilmu Uhsul Hadis*, terj. Adnan Qohar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012,
- Manzur Ibnu, *Lisan al-'Arab*, tahqiq. 'Abd Allah 'Ali al-Kabir, Muhammad Ahmad Hasbullah, Hasyim Muhammad asy-Syazali ttp.: Dar al-Ma'arif, tt.
- Maqdisi al-, Abd Allah bin Ahmad bin Qudamah *Raudah an-Nazir wa Junnah al-Munazir fi Usul al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, ttp.: t.p., tt.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahab Sosial*.
- Minhaji, Akh, A. Hassan: *Sang Ideologi Reformasi Fikih Di Indonesia 1887-1958*, terj. Imam Sofyan, Bandung: Pembela Islam, 2015.
- Mizzi al-, Tahz Jamal ad-Din Abu al-Hajjaj Yusuf *ib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*, tahqiq. Basyar 'Awad Ma'ruf Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1413 H/1992 M), XXV: 622.
- Muchtar, Abdul Latief, *Gerakan Kembali Ke Islam: Warisan Terakhir*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Mughni, Syafiq A., *Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994
- Muhammad, Abu Syajaratun min Manhaj al-Ma'mul bi Bayan Ma'na Qaul Ibn Hajar Maqbul, dalam <http://www.ahlalHdeeth.com/vb/showthread.php?t=39379>. Akses pada tanggal 29 Februari 2016.
- Muhammad, Abu Mu'az Tariq bin 'Aud Allah bin, *Syarh al-Manzumah al-Baiquniyyah fi 'Ilm Mustalah al-Hadis*, Riyad: Dar al-Mugni, 1430 H/2009 M.
- Muhammad, Tariq bin 'Iwadullah bin, *an-Naqd al-Bina' li Hadis Asma' fi Kasyf al-Wajh wa al-Kaffain li an-Nisa'* Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1422 H/2002

- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Mulaqqin, Ibn, *al-Badr al-Munir fi Takhrij al-Ahadis wa al-Asar al-Waqi'ah fi asy-Syarh al-Kabir*, tahqiq. Mustafa Abu al-Gait 'Abd al-Hay, Abu Muhammad bin 'Abd Allah bi Sulaiman, Abu 'Ammar Yasir bin Kamal, Saudi Arabia: Dar al-Hijrah, 1425 H/2004. 1 Vol.
- Naisaburi an-, Muhammad 'Abd Allah al-Hakim *al-Mustadrak 'ala as-Sahihain*, tahqiq. Mustafa 'Abd al-Qadir 'Ata, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 /1990 M), I: 320 Hadis no. 731.
- Nasa'i an-, Abu 'Abd ar-Rahman Ahmad bin Syu'aib *Kitab as-Sunan al-Kubra*, taqdim. 'Abd Allah bin 'Abd al-Muhsin at-Turki, Tasyrif. Syu'aib al-Arnaut. Tahqiq dan takhrij. Hasan bin 'Abd al-Mun'im Salbi, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1421 H/ 2001 M, VIII: 28. Hadis no. 8574.
- Nawawi al, Imam *Dasar-Dasar Ilmu Hadis*, terj. Syarif Hade Masyah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- _____, *Kitab al-Majmu' Syarah al-Muhazzab li al-Syayrazi*, tahqiq Muhammad Najib al-Muti'i Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t. 3 Vol.
- _____, *al-Azkar an-Nawawiyyah*, tahqiq. 'Abd al-Qadir al-Arna'ut, (Damaskus: Dar al-Mallah, 1391 H/1971 M.
- _____, *Sahih Muslim bi Syarah an-Nawawi*, Mesir: al-Misriyyah al-Qadimah, 1347 H/1929 M. 1 Vol.
- _____, *al-Taqrif al-Taisir li Ma'rifah Sunan al-Basyir al-Nazir*, tahqiq. Muhammad 'Usman al-Khusyt, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1405 H/1985 M.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Najwah, Nurun, "Metodologi Ilmu Jarh wa Ta'dil: Pendekatan Ontologi dan Epistemologi", dalam Hamim Ilyas (ed.), *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Persatuan Islam, *Qanun Asasi Persatuan Islam 1957*, Bandung: Sekretarian Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1957.
- Qasimi al-, Muhammad Jamal ad-Din *Qawa'id at-Tahdis min Funun Mustalah al-Hadis*, tahqiq. Mustafa Syaikh Mustafa, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah an-Nasyirun, 1425 H/2004 M.
- Qadir Hassan, A., *Ilmu Mushthalah Hadits*, Bandung: CV. Diponegoro, 2007.

- Qarafi al-, Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Idris *Syarh Tanqih al-Fusul fi Ikhtisar al-Mahsul fi al-Usul*, Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H/ 2004 M.
- Qaradhawi al-, Yusuf al- *Kaifa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, Kairo: Dar asy-Syuruq, 2000.
- Qazwaini al-, Muhammad bin Yazid Abu 'Abd Allah *Sunan Ibn Majah*, tahqiq. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, "Kitab Iqamah as-Salah wa as-Sunnatu fiha, ttp.: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt., I: 416. Hadis no. 1313.
- Razi ar-, Abu Muhammad 'Abd ar-Rahman bin Abu Hatim , *Kitab al-Jarh wa at-Ta'dil*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1372 H/ 1953 M. II/II: 147.
- Rida, Muhammad Rasyid *Tafsir al-Manar*, Mesir: t.p., t.t. 8 Vol.
- Rosyada Dede, *Metode kajian Hukum Dewan Hisbah Persis* , Ciputat; Logos, 1999.
- Salih as-, Subhi, *'Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu: 'Ard wa Dirasah*, Beirut: Dar al-'Ilmu wa al-Malayin, 2009.
- San'ani as-, Abu Bakar 'Abd ar-Razzaq bin Hammam , *al-Musannaf 'Abd ar-Razzaq*, tahqiq. Habib ar-Rahman al'Azami " Kitab as-Salah", Pakistan: al-Maktabah al-Islami, 1403 H/1983 M, III: 140. Hadis no. 5082.
- San'ani as-, Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Hasanai, *Taudih al-Afkar li Ma'ani Tanqih al-Anzar*, tahqiq. Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid, Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah as-Salafiyyah, t.t.
- Sa'id Abu Khalad Nasir ibn , *al-Ba'is al-Hasis fi Taudihi Usul al-Fiqhi 'ala Manhaj Ahl al-Hadis*, t.tp: Dar Ibn Khuzaimah, t.t.
- Sa'idan as-, Walid bin Rasyid *Tahrir al-Qawa'id wa Mujma' al-Fara'id*, ttp.: tp., t.t.
- Saeed Abdullah, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an: Interpreting the Quran: Towards a Contemporary Approach*, terj. Lien Iffah Naf'atu Eina, Ari Hendri, dan Sahiron Syamsuddin (ed), Yogyakarta: Ladang Kata, 2015.
- Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis dan Historiografi Islam: Kajian Lintas Aliran* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sakhawi as-, Muhammad bin 'Abd ar-Rahman tahqiq. 'Ali Hasan 'Ali, *Fath al-Mugis bi Syarh Alfiyyah al-Hadis li al-'Iraqi*, Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1424 H/2003 M. 1 Vol.

- _____, *al-Qaul al-Badi' fi as-Salah 'ala al-Habib asy-Syafi'*, ttp.: Mu'assasah ar-Rayyan: 1422 H/2002 M.
- Sayuti as-, Jalal al-Din 'Abd Rahman bin Abi Bakr , *al-Fiyah as-Sayuti*, tashih dan syarah. Ahmad Muhammad Syakir, ttp.: Maktabah al-'ilmiyyah, tt.
- _____, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, taqliq. Abu 'Abd al-Rahman Salah bin Muhammad bin 'Uwaidah, Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/1997 M. 1 Vol.
- Sijistani as-, Abu Dawud Sulaiman *Sunan Abi Dawud*, tahqiq, takhrij dan ta'liq. Syu'aib al-Ana'ut. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1430 H/2009 M, VI: 198-200. Hadis no. 4104.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan, *Shalat-shalat Bid'ah: Telaah Kritis atas Hadis-hadis*, Bandung: Tafakur, 2012.
- _____, *Shalat Berjamaah dan Permasalahannya*, Bandung: Tafakur, 2014.
- _____, *Risalah Kaifiyat Salat Wajib*, Bandung: al-Qudwah, 2015.
- Shiddieqy Ash-, Hasbi, *Koleksi Hadits Hukum – Al-Ahkamu An-Nabawiyah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981. 1 Vol.
- Shihab M Quraish, *Jilbab, pakaian wanita muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Siba'i as-, Mustafa *as-Sunnah wa Makanatuha fi at-Tasyri' al-Islami*, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1978.
- Sijistani as-, Abu Dawud Sulaiman, *al-Marasil*, tahqiq, takhrij dan ta'liq.'Abd Allah bin Musa'id bin Khadran az-Zahrani Jeddah: Dar as-Sami'i: tt.), hlm. 470. Hadis no. 424.
- _____, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab as-Salah", Beirut: Dar al-Kitan al-'Arabi, I: 254. Hadis no. 681
- Stoddard,Lothrop, *Dunia Baru Islam*, Jakarta: Panitia Penerbit Dunia Baru Islam, 1966.
- Supriyanto, Abu Sabiq, *Radd al-Hadis ad-Da'if bi al-Kulliyah fitnah Kabirah Mu'asirah*, ttp.: t.p, 2014.
- Suryanegara, Ahmad Mansyur, *Api Sejarah*, Bandung: Salamadani, 2013.
- Syafi'i asy-, Muhammad bin Idris, *ar-Risalah*, tahqiq. Ahmad Muhammad Syakir, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, t.t.
- Syakir, Ahmad Muhammad, *al-Ba'is al-Hasis: Syarh Ikhtisar 'Ulum al-Hadis li al-Hafiz Ibn Kasir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.

- Syatibi asy-, Ibrahim bin Musa bin Muhammad *al-I'tisam*, tahqiq. Abu 'Ubaidah Masyhur bin Hasan, ttp.: Maktabah Tauhid, t.t. 2 Vol.
- Syahrzawi asy-, Abu 'Amru Usman bin 'Abd ar-Rahman *'Ulum al-Hadis Ibn as-Salah*, tahqiq dan syarah Nur ad-Din 'Itr, ttp.: t.p., t.t.
- Syahrzawi asy-, Abu 'Amru Usman bin 'Abd al-Rahman *'Ulum al-Hadis li Ibn as-Salah*, tahqiq. Nur al-Din 'Itr, Damaskus: Dar al-Fikr: 1406 H/1986 M.
- Syaibani asy-, Ahmad bi Hanbal, *al-'Ilal wa Ma'rifah ar-Rijal*, tahqiq. Wasi Allah bin Muhammad 'Abbas Riyad: Dar al-Khani. 1422 H/ 2001), II: 552. Hadis no. 3611.
- Syaibani asy-, Muhammad bin al-Hasan *Kitab al-Asar*, tashih dan ta'liq. Abu al-Wafa, "Kitab as-Salah" Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1413 H/1993 M), I: 603. Hadis no. 217.
- Syaibah, Abu Bakar bin 'Abd Allah bin Muhammad bin Abu *al-Musannaf bin Abi Syaibah*, tahqiq. Hamad bin 'Abd Allah al-Jum'ah, Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1425 H/2004 M, II: 514. Hadis no. 4986.
- Syaukani asy-, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, *Nail al-Autar min Asrar Muntaha al-Akhbar*, tahqiq. Abu Mu'az Tariq bin 'Iwad Allah bin Muhammad, (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1426 H/2005 M. 3 Vol.
- Tabari at-, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan 'ala Tafsir al-Qur'an*, tahqiq. 'Abd Allah bin 'Abd al-Muhsin at-Turki, Kairo: Dar Hijr, 1422 H/2001 M. 17 Vol.
- _____, *Musnad asy-Syamiyyin*, tahqiq dan takhrij. Hamdi 'Abd al-Majid as-Salafi, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1416 H/1997 M, IV: 64. Hadis no. 2739.
- _____, *al-Mu'jam al-Wasit*, tahqiq. Tariq bin 'Awad Allah bin Muhammad, Kairo: Dar al-Haramain, 1415 H. VIII: 199. Hadis no. 8394.
- Tahhan, Mahmud, *Taisir Mustalah al-Hadis*, Iskandariyyah: Markaz al-Ma'had li al-Dirasat, 1415 H.
- Tarifi at-, 'Abd al-'Aziz bin Marzuq *at-Tahjil fi Takhrij ma lam Yukhraj min al-Ahadis wa al-Asar fi Irwa' al-Galil*, Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1422 H/2001 M.
- Taimiyyah, Ibnu, *Qa'idah Jalilah fi at-Tawassul wa al-Wasilah*, tahqiq. 'Abd al-Qadir al-Arnaut, Riyad: al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'udiyyah, 1420 H/1999 M.

- Turki at-, Abdullah bin Muhsin, *Usul Mazhab al-Imam Ahmad: Dirasah Usuliyah Muqaranah*, ttp.: Mu'assasah ar-Risalah: 1410 H/1990 M.
- Turki at-, Muhammad bin Turki *Manahijul Muhaddisin: Malik, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, al-Thabrani* Riyadl: Dar al-'Ashimah: 2009 M/1430 H.
- Wildan Dadan dan Cucu Cuanda, *Yang Da'i Yang Politikus Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh PERSIS*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- _____, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam Di Indonesia : Potret Perjalanan Sejarah Organisasi Persatuan Islam (PERSIS)*, Bandung: Persis Pres pada tahun 2000.
- _____, *et. al., Gerakan Dakwah Persatuan Islam*, Tangerang: Amhna, 2015.
- Yafi'i al-, Abd al-Fattah bin Salih Qudays, *At-Tamazhub: Dirasah Ta'siliyah Muqaranah li al-Masa'il al-Muta'alliqah bi at-Tamazhub*, ttp.: t.p., t.t.
- Yafi'i al-, Abd al-Fattah bin Salih Qudays, *Hukm al-'Amal bi al-Hadis ad-Da'if 'Inda al-Muhaddisin wa al-Fuqaha*, ttp.: t.p., t.t
- Ya'qub, Ali Mustafa, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Zahabi al-, Syamsu al-Din Muhammad bin Ahmad *al-Muqizah fi 'Ilmi Mustalah al-Hadis*, tahqiq. 'Abd al-Fattah Abu Guddah, Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 1412 H.
- _____, *Mizan al-I'tidal fi Naqd ar-Rijal*, tahqiq. 'Ali Muhammad Mu'awwad dan 'Adil Ahmad 'Abd al-Maujud Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1416 H/1995 M. 1 Vol.
- _____, *Siyar I'lam an-Nubala'*, tahqiq. Syu'aib al-Arnaut, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1402 H/1982 M). 6 Vol.
- _____, *Zikru man Yu'tamad Wauluhu fi al-Jarh wa at-Ta'dil*, tahqiq. Abu Guddah Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 1410/ 1990.
- Zakaria Aceng, *Tarbiyah an-Nisa: Panduan Lengkap Wanita Shalehah*, Bandung: Ibn Azka Press, 2004.
- _____, *Hadyu ar-Rasul fil Ibadat*, Garut: Ma'had al-Ittihad al-Islamiy Garut, 1426 H.
- _____, *Al-Hidayah: Pembahasan Perbedaan-perbedaan Pendapat dalam Fiqh beserta pemecahannya*, Garut: Ibnazka Press, 2003. 1, 2, 4 Vol.

_____, “Kata Pengantar”, dalam Akh Minhaji, *A. Hassan: Sang Ideolog Reformasi Fikih di Indonesia 1887-1958*, terj. Imam Sofyan, (Bandung: Pembela Islam, 2015).

Zamrali, Fawwaz Ahmad , *al-Qaul al-Munif fi Hukm al-‘Amal bi al-Hadis ad-Da’if*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1415 H/1995 H.

Zarkasyi al-, Badr al-Din Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Jamal al-Din ‘Abd Allah bin Bahadir , *al-Nukat ‘ala Muqaddimah Ibn Salah*, tahqiq Zain al-‘Abidin Muhammad Farij, Riyad: Maktabah Adwa’u as-Salaf, 1419 H/ 1998 M. 1 Vol.

Zuhaili az-, Wahbah , *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1419 H/1999 M.

Wawancara

Wawancara dengan M. Ramli, tanggal 5 Maret 2016.

Wawancara dengan Tiar Anwar Bachtiar, 25 Januari 2016.

Wawancara dengan Ad-Dailamy Abu Hurairah, tanggal 13 Februari 2016.

Wawancara dengan Ahsin Arham Dahlan, tanggal 14 Februari 2016

Wawancara dengan Wawan Shofwan Shalehuddin, tanggal 23 Februari 2016.

Wawancara dengan Ustad Fatahillah, MA. Tanggal 19 Februari 2016

Wawancara dengan Maman Abdurrahman, tanggal 27 Februari 2016.

Software Hadis

Maktabaha Syamilah

CD Lidwa

LAMPIRAN I.

TABEL MASALAH YANG MENGANDUNG HADIS *DA'IF* TAHUN 1993-2005

NO	TEMA	Thn	pemakalah	Hadis <i>da'if</i>	Keterangan
1	Posisi telapak kaki waktu sujud	1998	HM. Abdurrahman	al-Baihaqi, <i>as-Sunan al-Kubra</i> , "Kitab as-Salah", II: 167-168. Hadis no. 2719.	1. Dalam keterangannya, DH (Dewan Hisbah) menyatakan bahwa hadis-hadis yang menyatakan bahwa posisi telapak kaki ketika sujud dirapatkan, semuanya <i>da'if</i> . 2. Keputusan resmi DH berbeda dengan pemakalah yang berpendapat bahwa posisi telapak kaki ketika sujud dirapatkan.
2	Mengepalkan tangan waktu bangkit dari sujud untuk berdiri	1998	HM. Abdurrahman	-	Dalam keterangan di bawah kata "menimbang" DH menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang bangkit dari sujud dengan mengepalkan tangan sambil menekankan tangan ke tanah adalah lemah. Sayangnya, DH tidak melampirkan keterangan hadis-hadis lemah yang dimaksud.
3	Posisi Imam Wanita dalam salat berjamaah	1993	Aceng Zakaria	<i>as-Sunan al-Kubra</i> , "Kitab as-Salah" III: 187. hadis no. 5357. Lihat, mulai hlm 117.	Pemateri berpendapat bahwa posisi imam wanita adalah ditengah-tengah saf. Dasarnya beberapa hadis yang kemudian dianggap lemah oleh DH.
4	Hukum Salat	2005	Wawan	Hadis riwayat ad-	Pada awalnya Persis menetapkan bahwa musafir

	Jumat bagi Musafir		Shafwan Shalehuddin	Daraqutni II: 3 Hadis riwayat imam al-Baihaqi, III: 184 (hlm I: 267-261)	tetap wajib jumat. Asalnya karena hadis-hadis yang mengecualikan musafir tidak wajib jumat semuanya lemah. Akan tetapi keputusan ini kemudian dianulir pada sidang dewan Hisbah tahun 2007. Hanya saja dasarnya bukan pada hadis-hadis <i>da'if</i> tersebut, melainkan hadis lain, yaitu hadis yang menerangkan bahwa Nabi ketika wukuf di Arafah tidak melaksanakan jumat, melainkan salat Duhur dan Asar dijama' padahal hari itu hari jumat. (lihat, I: 261) Atas dasar itulah maka penulis tidak memasukkannya sebagai bahan penelitian
5	Salat dua rakaat ba'da asar	1998	1.Dadan Hamdan Kautsar 2. M. Romli	Hadis riwayat Urwah bin Zubair, dalam Nur al-Din 'Ali bin Abu Bakar al-Haisami, <i>Majma' az-Zawa'id wa Manba' al-Fawaid</i> , (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, t.t.), II: 222-224. Riwayat Imam al-Baihaqi, <i>as-Sunan al-Kubra</i> II: 453	Pemakalah pertama, Dadan, bepercepat adanya salat dua rakaat setelah Asar. Tetapi semua hadis-hadis yang menjadi dalilnya dinyatakan lemah oleh Dewan Hisbah melalui pemaparan makalah M. Romli
6	Salat istigash	2001	Usman Shalehuddin	<i>Sunan Sa'id bin Mansur</i> , II: 312-313 an-Nasa'i, <i>Kitab as-Sunan al-Kubra</i> , VIII:	Dalam sidang ini ada tiga pemateri, Ghazi Abdul Qadir, Usman Shalehuddin dan Rahmat Najid. Hanya dari dua makalah yang dilampirkan, makalah yang menjelaskan tentang kelemahan

				28. Hadis no. 8574. Dan IX: 226-227. Hadis no. 10372.	hadis-hadis tentang salat istigasah ada dalam makalah yang ditulis oleh Usman. Nampak bahwa keseleruahan isi makalah sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Dewan Hisbah, salah satunya, bahwa salat istigasah tidak ada syariatnya.
7	Salat Id di Masjid ketika Hujan	2005	Rahmat Najib	al-Baihaqi, <i>as-Sunan al-Kubra</i>, “Kitab Salah al’Idain”, III: 433. Hadis no 6257. <i>Sunan Ibn Majah</i>, tahqiq. Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, “Kitab Iqamah as-Salah wa as-Sunnatu fiha I: 416. Hadis no. 1313. al-Hakim, <i>al-Mustadrak ‘ala as-Sahihain</i>, “Kitab Salah al-’Idain”, I: 435. Hadis no 1094.	
8	Salam dan membaca surah pada salat jenazah	2001	Ahyar Syuhada		Dalam sidang ini pemateri memiliki kesimpulan yang berbeda dengan keputusan resmi DH. DH memutuskan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : UMAR HADI, S.Pd.I
 Tempat/tgl. Lahir : Sumenep, 19 Mei 1982
 Alamat Rumah : JL. Pangeran Hidayatullah RW 08 Kelurahan Sungai
 Bedungun, Kec. Tanjung Redeb Berau Kaltim
 Email : owner.bajoe@gmail.com
 Handphone : 087739643567
 Nama Ayah : Makka
 Nama Ibu : Badaria

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 04 Kec Sapeken 1996
2. MTs Pesantren PERSIS Abu Hurairah Sapeken 1999
3. MA Pesantren PERSIS Abu Hurairah Sapeken 2001
4. Sarjana, Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman al-Hakim (STAIL) Surabaya, Fakultas Tarbiyah Jurusan Manajemen Pendidikan Islam 2009
5. Magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Riwayat Pekerjaan

1. Staf Pengajar di Pesantren PERSIS Abu Hurairah Sapeken 2001-2004
2. Staf Pengajar di Ponpes Hidayatullah Berau Kaltim 2010-2014

D. Karya Ilmiah

1. *Kritik Atas Kritik Jalaluddin Rakhmat terhadap Metode al-Jarh wa al-Ta'dil*, dimuat di
<http://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2015/10>.